



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 91/PUU-XIII/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung**

Alamat : Jalan Desa Pangauban, RT/RW 02/04 Kelurahan Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 189/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 31 Juli 2015 dengan Nomor 91/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima di persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945, terlampir sebagai bukti P.1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

A.2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini adalah Permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669, selanjutnya disebut UU 3/2015, terlampir sebagai bukti P.2) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Maka dengan Permohonan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas yang diajukan Pemohon atas Pasal 23A UU 27/2014 yang berbunyi:

- (1) Seluruh Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Terhadap norma Pasal 1 ayat (3) **UUD 1945** yang berbunyi:

- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum

Dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- B.1. Pemohon adalah Organisasi Kepemudaan MAPANCAS Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung;
- B.2. Pemohon adalah bagian dari struktural berjenjang Organisasi Kepemudaan MAPANCAS yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Nomor 258/D.III.2/V/2010 (telah terlampir pada Lampiran L.2-Permohonan), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11), Pasal 44 dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067, selanjutnya disebut UU 40/2009, telah terlampir pada Lampiran L.1-Perlengkapan Permohonan);
- B.3. Pemohon mengajukan permohonan setelah mendapat SURAT TUGAS KHUSUS dari Dewan Pimpinan Daerah MAPANCAS Jawa Barat dan diketahui oleh Dewan Pimpinan Pusat MAPANCAS (telah terlampir pada Lampiran L.2-Permohonan)
- B.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Kedudukan Hukum telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia; badan hukum publik atau privat”*, serta Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK: *“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”*.
- B.5. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman;
- B.6. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU MK menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman;
- B.7. Bahwa Pasal 45 ayat (1) UU MK juga telah menegaskan: *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”* Dan Penjelasan Pasal 45 ayat (1) menyebutkan: *“ Yang dimaksud*

dengan “keyakinan Hakim” adalah keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti.”;

- B.8. Bahwa Pasal 27B ayat (6) huruf a UU PMK menegaskan : *“Untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan, dan kenegarawanan, hakim konstitusi wajib menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan”;*
- B.9. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum;
- B.10. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa: *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;*
- B.11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penegakan hukum dan keadilan.
- B.12. Selanjutnya terkait ketentuan *“hak konstitusional”* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) UU MK yang kemudian diterjemahkan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU - III/2005 (perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terlampir sebagai Lampiran L.3) dan melalui pertimbangan *“standard”* Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya yang telah menetapkan *“standarisasi”* kerugian konstitusional Pemohon di Mahkamah Konstitusi melalui *“5 SYARAT RUGI”*: *“Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya; Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi.”;*

- B.13. Bahwa berdasarkan “*update terbaru*” terkait “*standarisasi 5 SYARAT RUGI*” tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terlampir sebagai Lampiran L.4) dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU -XI/2013 (perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, terlampir sebagai Lampiran L.5), yang telah memberikan “*kedudukan hukum*” kepada para Pemohonnya untuk melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap suatu Undang-Undang yang mempunyai kepentingan “*kerugian*” baik langsung dan/atau tidak langsung kepada Pemohon;
- B.14. Bahwa secara spesifik menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut telah menunjukkan bahwa proses peradilan di Mahkamah Konstitusi adalah proses juga merupakan penegakan hukum di republik ini, penegakan bahwa semua pelanggaran hukum adalah tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan konstitusi;
- B.15. Bahwa secara spesifik juga menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut juga menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan keadilan ekonomi bagi republik ini, bahwa semua kebijakan ekonomi yang tidak adil adalah tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan konstitusi, dan bahwa semua perilaku ekonomi akan membawa konsekuensi tanggungjawab terhadap kepentingan seluruh rakyat republik ini;
- B.16. Bahwa UU 3/2015 yang akan di uji normanya tersebut adalah tentang APBN, dan itu terkait langsung dengan kepentingan seluruh rakyat Republik Indonesia.
- B.17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas,menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan ekonomi berdasarkan keyakinan hakim atas alat bukti yang objektif, fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- B.18. Dan karenanya maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki kepentingan konstitusional dalam pengujian Undang-Undang *a quo*.

- B.19. Terkait dengan norma penguji dalam permohonan ini, bahwa sesuai dengan kewajiban konstitusional pemohon pada norma Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas telah menyebutkan kewajiban pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk menjunjung hukum dan pemerintahan;
- B.20. Kemudian Pasal 17 ayat (1) huruf c UU 40/2009 juga telah menyebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan bentuk meningkatkan kesadaran hukum; Kemudian Pasal 17 ayat (2) huruf c UU 40/2009 menyebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Dan Pasal 17 ayat (2) huruf d UU 40/2009 menyebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- B.21. Karenanya tindakan nyata Pemohon untuk menjunjung hukum dan pemerintahan termasuk adalah mengemukakan pendapat substantif terhadap semua peraturan perundang-undangan yang ada dan atau berlaku di Republik Indonesia yang pemohon anggap tidak sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia itu sendiri dan/atau tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B.22. Mengingat pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XII/2014 (terlampir sebagai Lampiran L.6) yang menyebutkan:
- Prinsip negara hukum. Memilih bukanlah merupakan kewajiban karena jika menjadi kewajiban maka negara dapat memaksa dan memberikan sanksi kepada warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memilih. Walaupun bukan merupakan kewajiban, memilih adalah tanggung jawab negara untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan negaranya dengan memilih pemimpinnya dalam pemilihan umum.
- B.22a. Mengingat pendapat Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011:
- 6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**
2. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Dalam Undang-Undang pada umumnya substansi yang dirumuskan adalah berbagai norma yang adressat normanya dapat secara langsung ditunjukkan kepada setiap orang, sehingga dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut akan mengikat setiap orang.

Terkait dengan permohonan yang dimohonkan Pemohon, maka secara substansi ketentuan Pasal 23A UU 3/2015 yang dimohonkan diujikan oleh Pemohon menunjukkan *addressat*-nya adalah pemerintah sebagai pengelola Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan selanjutnya menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk melaksanakannya, sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-X/2012:

[3.16] Dari segi substansi, Undang-Undang APBN adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu tahun anggaran. Pilihan kebijakan tersebut menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang akan terjadi dalam suatu periode di masa depan. Sebagai Undang-Undang yang mempunyai kekuatan mengikat, Undang-Undang APBN mengikat Pemerintah dalam menghimpun pendapatan baik dari aspek jumlah maupun sumber pendapatan tersebut dan demikian juga halnya dalam pembelanjanya.

B.22b. Kemudian mengingat amanat konstitusi Pasal 23 UUD 1945:

### **Pasal 23**

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya untuk melaksanakan amanat konstitusi "*untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*", Pemerintah diwajibkan meng-*addressat*-kan lagi PIP kepada PT. SMI, dan akhirnya PT. SMI menjadi penerima akhir *addressat*-nya.

PT. SMI dapat disebut menjadi penerima akhir *addressat* karena PT. SMI adalah BUMN, yaitu BUMN pemilik "*kekayaan negara yang dipisahkan*", yang setiap saat sesuai dengan *mekanisme pasar* dapat menjual "*dirinya sendiri*" (saham kepemilikannya) kepada "*siapapun*" tanpa melalui mekanisme APBN.

Yang dimaksud dengan “*siapapun*” diatas dapat berupa perseorangan maupun perseroan, baik lokal maupun interlokal, dalam negeri maupun luar negeri, asing maupun tidak asing, dan model inilah yang biasa dikenal dengan istilah “**SWASTANISASI**”, swastanisasi pusat investasi pemerintah. Dan karenanya ketentuan Pasal 23A UU 3/2015 yang dimohonkan diujikan oleh Pemohon menurut Pemohon adalah acara *addressat meng-addressatkan* yang salah, alias “**SALAH ALAMAT**”.

B.22c. Jika Pemohon tidak mematuhi ketentuan yang menurut Pemohon “*salah alamat*” tersebut (misalnya Pemohon menghalang-halangi secara langsung ketentuan tersebut dengan upaya misalnya dengan “*menggembok pintu*” Kantor Presiden agar Presiden tidak dapat *ngantor* dan tidak dapat menandatangani Peraturan Pemerintah sebagai peng-halal-an dilakukannya transaksi yang *salah alamat* tersebut), maka negara dapat memaksakan ketentuan itu kepada Pemohon dan Pemohon dapat dikenakan sanksi jika tidak mematuhinya, sebagaimana substansi pertimbangan dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XII/2014 (tersebut pada poin **B.22** di atas). Dan negara akan memaksakan ketentuan itu kepada Pemohon dan Pemohon dikenakan sanksi karena tidak mematuhinya dengan sanksi yang ada pada peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya menghukum Pemohon dengan pasal Penghinaan Kepada Presiden.

Dan inilah potensi kerugian konstitusional Pemohon yang berupaya menegakkan bahwa negara ini adalah negara hukum.

B.22d. PIP adalah “milik” Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia (konsepsi kepemilikan kolektif seluruh rakyat yang dikelola oleh Pemerintah), karenanya PIP adalah milik rakyat yang pengelolaannya ada didalam mekanisme APBN, dan ketika itu berubah karena ketentuan Pasal *a quo* menjadi “*kekayaan negara yang dipisahkan*” (pengelolaannya diluar mekanisme APBN), maka Pemohon secara langsung juga akan terikat dan wajib untuk turut mematuhi ketentuan *addressat* tersebut.

Dan secara langsung inilah kerugian konstitusional Pemohon jika pasal *a quo* diberlakukan, kerugian Pemohon yang sedang melaksanakan kewajiban menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.

- B.23. Maka Pemohon mengajukan permohonan ini karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memaksakan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan/atau sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili setiap Undang-Undang yang pemohon anggap tidak sesuai dengan UUD 1945.
- B.24. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa Pasal 23A Undang-Undang *a quo* yang diujikan tersebut adalah BERTENTANGAN dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, selengkapnya alasan akan pemohon jelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan dalam permohonan ini.
- B.25. Adapun secara sederhana alasan permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon memiliki kewajiban konstitusional untuk menjunjung hukum, dan jika ada ketentuan yang menginjak hukum diberlakukan, maka kewajiban konstitusional Pemohon secara langsung akan dirugikan, karena kewajiban itu menuntut paksaan dan sanksi moril kepada Pemohon jika ikut dan/atau turut serta mendinginkan dan membiarkan pelanggaran hukum itu terjadi dan terus berlangsungnya.
  2. Selain itu bahwa Undang-Undang yang mohon diujikan dalam permohonan ini adalah tentang APBN Republik Indonesia, yang menyangkut kepentingan seluruh warga negara Republik Indonesia, maka karenanya Pemohon memiliki kepentingan konstitusional secara langsung terhadap pengujian ini.
  3. Bahwa Pasal 23A Undang-Undang *a quo* terkait secara langsung dengan keberadaan dan/atau penampakan PT. Sarana Multi Infrastruktur (selanjutnya disebut PTSMI).
  4. Bahwa Pemohon beranggapan bahwa PTSMI telah menginjak hukum Republik Indonesia, PTSMI telah melakukan konspirasi kejahatan korporat yang SISTEMATIK, TERENCANA dan MASIF terhadap seluruh warga negara Republik Indonesia dengan menggunakan utang luar negeri Republik Indonesia untuk kepentingan bisnis sebuah perusahaan swasta (PT.INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE, selanjutnya disingkat PTIIF) yang jelas-jelas mayoritas sahamnya dimiliki oleh institusi-institusi asing, dengan kata lain bahwa PTSMI

telah menggunakan utang luar negeri Republik Indonesia untuk kepentingan bisnis institusi-institusi asing di republik ini.

5. Bahwa jika pasal *a quo* diberlakukan, maka PTSMI akan menjadi entitas/institusi yang akan menjadi penerima pertama manfaat ekonomi sekaligus penikmati hasil pertama dari ketentuan *a quo*.
6. Dan jika pasal *a quo* diberlakukannya, maka jelas Pemohon dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan karena itu akan memberi ruang bagi PTSMI untuk melakukan penginjakan hukum selanjutnya yang lebih dahsyat lagi di republik ini, peninjakan hukum demi kepentingan bisnis institusi-institusi asing;
7. Bahwa desain bisnis PTSMI berpotensi menjadi praktik bisnis yang tidak Pancasila dan/atau tidak konstitusional, yang jelas-jelas telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XI/2013.
8. Dan fakta menunjukkan bahwa PTSMI juga telah menjalankan praktek bisnis yang tidak Pancasila dan/atau tidak konstitusional tersebut.
9. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* adalah kerugian konstitusional seluruh warga negara Indonesia, termasuk Pemohon. Dan jika ketentuan tersebut tidak diberlakukan, maka kerugian konstitusional seluruh warga negara Indonesia (paling tidak kerugian konstitusional Pemohon) tidak akan terjadi lagi, minimal akan sedikit berkurang kerugian konstitusional tersebut.

Pelanggaran terhadap norma hukum dan pemerintahan tentu akan menyebabkan terjadinya ketidak-komprehensif-annya jalannya pemerintahan dan ujungnya akan menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan republik ini. Dan akhir dari semuanya adalah dapat mengganggu upaya pencapaian tujuan Negara Republik Indonesia.

Karenanya dalam situasi adanya gangguan terhadap pencapaian tujuan Negara Republik Indonesia inilah maka kewajiban Pemohon untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dan jika kewajiban pemohon ini dihalang-halangi oleh siapa pun juga, maka itu artinya hak konstitusional Pemohon juga telah dirugikan.

*“Pemohon berkeyakinan bahwa kepastian hukum dan berjalannya sistem bernegara yang komprehensif merupakan prasyarat utama bagi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia”.*

Sikap membiarkan atau mendiamkan saja pelanggaran substantif dan adanya ketidakpastian hukum terhadap persoalan yang sebenarnya ada dan aktual dalam bidang hukum dan pemerintahan di Republik Indonesia jelas itu adalah kerugian bagi seluruh warga negara, dan Pemohon sangat yakin bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan pernah membiarkan hak-hak konstitusional warga negara dirugikan oleh apapun juga.

- B.26. Bahwa Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 (**bukti P.22**) memang membentuk PT. IIF, Kementerian Keuangan membentuk perusahaan swasta dan memberikan utang negara untuk perusahaan swasta PT. IIF tersebut dengan *“perantara”* PT. SMI:

UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
Semula:	Semula
Cakupan perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur	TARGET: Perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur yang lebih besar sehingga mencakup XX.XX
Menjadi:	Menjadi
Pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur	TARGET: Beroperasinya secara efektif perusahaan pembiayaan infrastruktur PT IIFF

- B.27. Bahwa institusi *World Bank* dan *Asian Development Bank* (ADB) terlibat secara aktif sejak awal *“mengatur”* dan *“mengarahkan”* pemanfaatan utang negara itu untuk PT. IIF melalui PT. SMI, selengkapnya dapat dilihat pada **bukti P.11, P.12, P.13, P.15, P.1 dan P.2.**

- B.28. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula membahas keberadaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam perkara Nomor 2/SKLN-X/2012

- B.29. Terdapat ketidakkonsistenan, di satu sisi dalam perkara Nomor 2/SKLN-X/2012 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah (Kemenkeu) berjuang sekuat tenaga berupaya untuk menjadikan saham kecil sebuah perusahaan

swasta menjadi saham milik negara, sementara disisi lain dalam APBNP 2015 (UU 3/2015) muncul ketentuan Pasal 23A (yang Pemohon mohon di-ujikan dalam perkara ini) menunjukkan bahwa Pemerintah (Kemenkeu) dengan begitu mudahnya melepas kepemilikan negara menjadi *“kekayaan negara yang dipisahkan”* dan masuk kedalam upaya swastanisasi kekayaan milik negara, yang dampaknya luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara.

- B.30. Bahwa dalam pembahasan perkara Nomor 2/SKLN-X/2012 tersebut mempertegas pula ketentuan Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: *“Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR”*.

Bahwa sangat tegas pula *Closing Statement* Ketua BPK (Hadi Poernomo) dalam perkara tersebut: *“/BPK berpendapat bahwa pembelian saham 7% PT NNT tertutup oleh PIP adalah penyertaan modal pemerintah pada perusahaan swasta tertutup yang ini terjadi pertama kali di bumi kita, dalam keadaan normal, pemerintah menanamkan saham pada perusahaan tertutup”*.

Sebagai catatan: Mahkamah memutuskan bahwa BPK tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk diajukan sebagai Termohon dalam perkara ini, karenanya pendapat BPK di atas (terkait ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003) tetap merupakan kewenangan BPK.

- B.31. Bahwa Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013 juga secara tegas telah menyebutkan bahwa:

**[3.23]** ... Bahwa, menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.

Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya.

**[3.18]** ... Pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusannya kaitan negara dengan BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN, BUMD, atau nama

lain yang sejenisnya hanyalah dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha dan melakukan akumulasi modal, yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap **dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya**.

- B.32. Bahwa berdasarkan dua poin di atas dapat disimpulkan bahwa BPK memiliki kewenangan penuh untuk menilai pengelolaan utang negara yang dilakukan oleh PT. SMI tersebut, dan agar konsisten dengan penilaian BPK di atas maka dapat disebutkan: *“/BPK berpendapat bahwa pembelian saham PT IIF tertutup oleh PT. SMI adalah penyertaan modal pemerintah pada perusahaan swasta tertutup yang ini terjadi pertama kali di bumi kita, dalam keadaan normal, pemerintah menanamkan saham pada perusahaan tertutup.”*
- B.33. Karenanya secara substansi apa yang dilakukan oleh World Bank, Asian Development Bank (ADB), Kemenkeu dan PT. SMI yang menggunakan utang negara untuk kepentingan perusahaan swasta PT. IIF adalah tidak sesuai dengan norma pengelolaan keuangan yang baik dan benar di republik ini, dan itu artinya bertentangan dengan norma hukum di republik ini, dan secara langsung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- B.34. Bahwa PT. SMI adalah perusahaan baru, dan BPK **BELUM PERNAH** melakukan pemeriksaan secara khusus terhadap PT. SMI, karenanya *“isi perut”* dan pengelolaan keuangan yang ada di dalam PT. SMI masih merupakan misteri bagi bangsa ini, masih seperti kucing dalam karung. Karenanya, jika PIP *“diserahkan”* kepada PT. SMI seperti membeli kucing dalam karung.
- B.35. Bahwa sebenarnya hubungan antara Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan keberadaan PT. SMI telah telah memberikan kesimpulan yang substansinya sangat jelas bahwa PIP lebih baik tidak *“disatukan”* dengan PT. SMI sehingga dapat saling mendukung dalam situasi sulit (terlampir sebagai **bukti P.18**):

#### **Kajian Analisis Atas Penyempurnaan**

#### **Model Bisnis *Project Development Facility* di Kementerian Keuangan**

#### **B. Penyempurnaan *Project Development Facility***

Dalam merumuskan skema penyiapan proyek KPS yang diharapkan dapat memenuhi harapan-harapan dimaksud, muncul 2 (dua) opsi utama yang menjadi bahan pertimbangan. Dua opsi adalah sebagai berikut:

1. Opsi pertama adalah perluasan terhadap penugasan PT SMI berdasarkan KMK 126 Tahun 2011;
2. Opsi kedua adalah penunjukan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai institusi yang mengelola dana penyiapan proyek.

D. Simpulan

3. Dalam pembahasan perumusan teridentifikasi beberapa skema PDF sebagai berikut:

- a. Sekretariat PDF di Kementerian Keuangan & PT SMI sebagai pengelola PDF
  - b. Sekretariat PDF di Kementerian Keuangan & tanpa pengelola PDF
  - c. Sekretariat PDF di PDF Fund & PT SMI sebagai pengelola PDF
  - d. Sekretariat PDF di PDF Fund & PT SMI sebagai pengelola PDF
  - e. Sekretariat PDF di pengelola PDF
  - f. Sekretariat di PDF Fund & pengelola PDF
4. Alternatif BLU PIP sebagai PDF Fund dengan Sekretariat PDF di PDF Fund serta di pengelola PDF (*front office*) merupakan pilihan terbaik.

## C. ALASAN PERMOHONAN

### C.1. LATAR BELAKANG

C.1.1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010, KEMENTERIAN KEUANGAN (selanjutnya disebut KEMENKEU) telah menandatangani naskah perjanjian Utang Luar Negeri (*Loan Agreement-Loan Number 7731-ID*; selanjutnya disebut *Loan Agreement*, terlampir sebagai bukti P.3).

---

---

CONFORMED COPY

LOAN NUMBER 7731-ID

## Loan Agreement

(Indonesia Infrastructure Finance Facility Project)

between

REPUBLIC OF INDONESIA

and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION  
AND DEVELOPMENT

Dated January 15, 2010

---

---

### LOAN AGREEMENT

AGREEMENT dated January 15, 2010, between REPUBLIC OF INDONESIA (“Borrower”) and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (“Bank”). The Borrower and the Bank hereby agree as follows:

#### ARTICLE II — LOAN

- 2.01. The Bank agrees to lend to the Borrower, on the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement, the amount of one hundred million United States Dollars (US\$100,000,000), as such amount may be converted from time to time through a Currency Conversion in accordance with the provisions of Section 2.07 of this Agreement (“Loan”), to assist in financing the project described in Schedule 1 to this Agreement (“Project”).

## ARTICLE VI — REPRESENTATIVE; ADDRESSES

6.01. The Borrower's Representative is the Minister of Finance.

6.02. The Borrower's Address is:

Ministry of Finance  
c/o Directorate General of Debt Management  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710  
Indonesia

Cable address:	Telex:	Facsimile:
FINMINISTRY 45799 Jakarta	DJMLN-IA 44319 DEPKEU-IA	(21) 381 2859

6.03. The Bank's Address is:

International Bank for Reconstruction and Development  
1818 H Street, N.W.  
Washington, D.C. 20433  
United States of America

Cable address:	Telex:	Facsimile:
INTBAFRAD Washington, D.C.	248423(MCI) or 64145(MCI)	1-202-477-6391

AGREED at Jakarta, Republic of Indonesia, as of the day and year first above written.

REPUBLIC OF INDONESIA

By: /s/ Rahmat Waluyanto

Authorized Representative

INTERNATIONAL BANK FOR  
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By: /s/ Joachim von Amsberg

Authorized Representative

C.1. 2. Bahwa perjanjian *Loan Agreement* yang ditandatangani tersebut secara langsung telah menjadikan Republik Indonesia memiliki utang kepada WORLD BANK Group (selanjutnya disebut *World Bank*) c.q. *International Bank for Reconstruction and Development* (selanjutnya disebut IBRD)

sebesar US\$100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat). Dan Republik Indonesia berkewajiban membayar utang tersebut, mencicilnya selama 24,5 tahun. Jadwal pembayaran utang selengkapnya dapat dilihat pada halaman 16.

2.05. *The Payment Dates are May 1 and November 1 in each year.*

#### SCHEDULE 2

*the terms for relending the proceeds of the Loan shall be, denominates in Rupiah, with a repayment period of at least 24.5 years, including a grace period of at least 9 years, and an interest rate of no more than one-month SBI+1% and*

C.1.3. Bahwa dalam Pasal 3.01 Loan Agreement menyebutkan:

#### ARTICLE III – PROJECT

3.01. The Borrower declares its commitment to the objectives of the Project. To this end, the Borrower shall cause the Project to be carried out by PTSMI and the Company in accordance with the provisions of Article V of the General Conditions and the Project Agreement.

C.1.4. Bahwa pada tanggal 20 April 2011, PTSMI dan PTIIF telah menandatangani *Project Agreement Loan Number 7731-ID* (terlampir sebagai bukti P.4).

CONFIRMED COPY

LOAN NUMBER 7731-ID

### Project Agreement

(Indonesia Infrastructure Finance Facility Project)

among

INTERNATIONAL BANK

FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

and

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

and

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Dated April 20, 2011

AGREED at Jakarta, Republic of Indonesia, as of the day and year first above written.

INTERNATIONAL BANK FOR  
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

/s/: Mark Hagerstrom

By: Mark V. Hagerstrom  
Authorized Representative

PT SARNA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

/s/: Emma Sri Martini

By: Emma Sri Martini  
Authorized Representative

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

/s/: Bibin Busono

By: Bibin Busono  
Authorized Representative

- C.1.5. Bahwa Loan Agreement secara langsung telah menunjukkan secara spesifik wujud penampakan dari PTSMI dan wujud penampakan samar-samar dari PTIIF (“Company”).

## APPENDIX

### Section I. Definitions

9. “Company” means the limited liability company to be incorporated and established under the laws of the Republic of Indonesia for the purpose of receiving the Subordinated Loan dan carrying out of the Project as the project Implementing Entity.

- C.1.6. Bahwa Project Agreement tersebut itulah-lah yang secara langsung menunjukkan wujud penampakan spesifik bahwa “Company” yang dimaksud adalah PTIIF. (terlampir sebagai bukti P.4).

### PROJECT AGREEMENT

AGREEMENT dated April 20, 2011, entered into between INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (“Bank”), PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) (“PTSMI”), and PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE (the “Company”), acting as the Project Implementing Entity, (“Project Agreement”) in connection with the Loan Agreement (“Loan Agreement”) No. 7731-ID dated January 15, 2010 between REPUBLIC OF INDONESIA (“Borrower”) and the Bank. The Bank, PTSMI and the Company hereby agree as follows:

- C.1.7. Bahwa dengan telah ditandatanganinya naskah perjanjian Project Agreement tersebut maka PTIIF telah secara langsung menjadi entitas/institusi yang akan menjadi penerima manfaat pertama sekaligus menikmati hasil pertama dari penggunaan UTANG LUAR

NEGERI Republik Indonesia tersebut (*Loan Agreement* telah dinyatakan aktif).

- C.1.8. Bahwa dalam Laporan Tahunan PT. SMI Tahun 2009 (terlampir sebagai bukti P.5) disebutkan bahwa PTIIF adalah anak perusahaan PTSMI, yang didirikan berbarengan dengan penandatanganan *Loan Agreement*, didirikan atas nama Pemerintah RI, dan modal setornya dari utang luar negeri RI yang diberikan kepada PTSMI itu sendiri (*loan agreement*).

Perseroan telah mendirikan anak perusahaan bernama PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) pada tanggal 15 Januari 2010, yang dibentuk bersama ADB, IFC dan

sepanjang tahun 2009, maka Perseroan atas nama Pemerintah berhasil mendirikan PT IIF pada tanggal 15 Januari 2010 melalui penandatanganan *Shareholders Agreement*, Akta Pendirian PT IIF dan dokumen pendukung lainnya.

*gesellschaft GmbH (DEG)*. Sesuai dengan keputusan RUPS tanggal 3 Juni 2009 RKAP tahun 2009, Perusahaan melakukan investasi pada PT IIF sebesar maksimal Rp600 milyar dalam bentuk ekuitas dan pinjaman subordinasi.

Januari 2010, Perseroan telah merealisasikan investasi Pemerintah sebesar Rp600 miliar melalui Perseroan dengan membentuk anak perusahaan (IIF) bersama-sama dengan ADB, IFC, dan DEG dalam bentuk penyertaan modal sebesar 40,3% (Rp40,3 miliar) dan sisanya sebesar Rp559,7 miliar sebagai *Convertible Subordinated Loan*. Investasi pada IIF tersebut secara umum telah

CSL akan dikonversi sebagai penyertaan modal di IIF sebagaimana diatur dalam *Convertible Subordinated Loan Agreement* tanggal 15 Januari 2010, antara PT SMI dengan PT IIF, *International Finance Corporation (IFC)*, *Asian Development Bank (ADB)* dan *Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)*.

- C.1.9. Selanjutnya pada Laporan Tahunan PTSMI Tahun 2010 (terlampir sebagai bukti P.6) disebutkan bahwa:

Bentuk komitmen Pemerintah melalui Perseroan terhadap pembentukan IIF ini adalah dengan investasi sebesar Rp600 miliar dalam bentuk penyertaan atau kepemilikan awal Perseroan di IIF sebesar 40,3% atau sebesar Rp40,3 miliar dan dalam bentuk Convertible Subordinated Loan sebesar Rp559,7 miliar.

- C.1.10. Bahwa disebutkan pula bahwa PTIIF adalah “sektor swasta/*private equity*”:

yang bergerak di bidang infrastruktur, maupun dengan sektor swasta baik dalam dan luar negeri, seperti PT IIF, dan berbagai *private equity*, sehingga kesenjangan

- C.1.11. Selanjutnya secara spesifik dijelaskan pula bahwa PTIIF adalah entitas/institusi dan atau perusahaan swasta murni:

Sebagai lembaga keuangan non bank, IIF akan beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur swasta murni dan berorientasi komersial.

- C.1.12. Bahwa Laporan Tahunan PTIIF Tahun 2013 menyebutkan secara tegas bahwa PTIIF adalah PERUSAHAAN SWASTA (terlampir sebagai BUKTI P.7):

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) didirikan tanggal 15 Januari 2010 sebagai lembaga keuangan non-bank swasta.

## C.2. FAKTA MENGINJAK HUKUM

- C.2.1. Bahwa Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU 17/2003; terlampir sebagai bukti P.8) menyebutkan: “Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.”
- C.2.2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha

Milik Negara Dan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 44/2005; terlampir sebagai bukti P.9) menyebutkan:

Pasal 5 huruf b: “Negara dapat melakukan penyertaan modal untuk: Penyertaan Modal Negara pada Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik Negara”.

Pasal 6 : “Penyertaan modal ke dalam Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional”.

Penjelasan Pasal 6: “Ketentuan ini sebagai amanat Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”.

C.2.3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri (selanjutnya disebut PP 2/2006; terlampir sebagai bukti P.10) menyebutkan:

Pasal 1 ayat (23): “Penerima Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disebut PPP adalah Pemerintah Daerah atau BUMN”.

C.2.4. Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa PTIIF adalah PERUSAHAAN SWASTA.

Bahwa tujuan utama dilakukannya utang melalui Loan Agreement adalah diteruskannya duit hasil ngutang itu untuk digunakan oleh PTIIF.

Bahwa SMI adalah “penghubung” untuk dapat diberikannya utang itu kepada PTIIF melalui *Project Agreement*.

C.2.5. Bahwa duit hasil ngutang yang berasal dari *Loan Agreement* yang diberikan oleh PTSMI kepada PTIIF bukanlah duit yang diberikan dengan alasan “untuk penyelamatan perekonomian nasional”, dengan kata lain pemberian duit hasil ngutang kepada PTIIF tersebut bertentangan, melanggar dan/atau melawan ketentuan dari Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003 *juncto* Pasal 6 PP 44/2005.

C.2.6. Bahwa duit hasil ngutang yang berasal dari *Project Agreement* yang diterima oleh PTSMI dan kemudian diberikan secara langsung kepada PTIIF tersebut jelas bertentangan, melanggar dan/atau melawan ketentuan dan norma yang diatur dalam Pasal 1 ayat (23) PP 2/2006.

C.2.7. Bahwa duit hasil ngutang yang berasal dari *Loan Agreement* yang diberikan oleh PTSMI dan kemudian diberikan secara langsung kepada PTIIF sebagai penyertaan modal dari PTSMI untuk pendirian PTIIF adalah bertentangan, melanggar dan/atau melawan ketentuan dari Pasal 2 UU 40/2007.

C.2.8. Bahwa World Bank, Kemenkeu, PTSMI dan PTIIF sebenarnya telah mengetahui ketentuan-ketentuan pada UU 17/2003, PP 44/2005 dan PP 2/2006.

Dan karena ke-tahuan-nya tersebutlah maka Kemenkeu, World Bank, PTSMI dan PTIIF kemudian menyusun, merencanakan dan menyetujui *Loan Agreement* dan *Project Agreement* dengan nomenklatur khusus (*Indonesia Infrastructure Finance Facility Project*) untuk mengakali ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal tersebut nampak dalam *Report* Nomor AB4691 tertanggal 9 April 2009 terkait *Appraisal Stage* pada *Project Name: Private Infrastructure Financing & Support Facility* (terlampir sebagai bukti P.11): “..*The Bank has already played a significant role in the process of development of IIFF. The Government first raised the idea of establishing an infrastructure financing institution soon after it came to office - in early 2005. After obtaining internal clearances on an initial concept, the Bank team has worked closely with the Government and other development partners since then on developing the proposal*”.

C.2.9. Dan dalam *Report* Nomor AB4696 tertanggal 19 April 2009 terkait *Concept Stage* pada *Project Name: Private Infrastructure Financing & Support Facility* (terlampir sebagai bukti P.12), disebutkan bahwa: “..*To date, the Bank’s focus has been to improve sectoral policies, establish appropriate public institutional mechanisms to support private infrastructure, and improve the overall investment climate. The IFC’s work in the infrastructure sector in Indonesia has focused on advisory work (notably in the power sector) to create good quality contractual structures and an appropriate format for awarding concessions*”;

“..It will be majority, privately-owned and is expected to earn a return for its shareholders. The IIFF will be commercially oriented with private sector governance,..”

C.2.10. Kesimpulan mendasar dari konsep IIFF tersebut adalah MEMBUKA RUANG KEPEMILIKAN PRIVAT pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, dan oleh karena kepemilikan swasta ini nanti akan berhadapan dengan Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003, Pasal 6 PP 44/2005 dan Pasal 1 ayat (23) PP 2/2006 maka dibentuklah satu institusi sebagai “penghubung sekaligus selubung” yaitu PTSMI, yang bertindak sebagai selubung dari PTIIF.

Selubung tersebut semakin nyata sebagaimana yang ditegaskan dalam *Asian Development Bank (ADB)\* Proposed Loan and Equity Investment Republic of Indonesia: Indonesian Infrastructure Financing Facility Company Project*, March 2009 (telampir sebagai bukti P.13):

#### LOAN, EQUITY INVESTMENT, AND PROJECT SUMMARY

<b>Borrower (Loan) (Equity)</b>	Republic of Indonesia Indonesian Infrastructure Financing Facility Company (a limited liability company to be established under the laws and regulations of Indonesia)
<b>Investment and Loan Proposal</b>	To invest the equivalent in rupiah of up to \$40 million into the equity capital of the Indonesian Infrastructure Financing Facility Company (IIFF) and to provide a loan of up to \$100 million to Indonesia for relending to PT Sarana Multi Infrastruktur (PTSMI), a fully government-owned holding company, which in turn will relend the loan of \$100 million in its entirety to IIFF as subordinated debt. The proposed equity of the Asian Development Bank (ADB) will be contributed to pay IIFF's periodic calls on capital and will be contributed pro rata with the contributions of all other shareholders. ADB will subscribe a maximum 20% of IIFF's total paid-up capital.

### C. Implementation Arrangements

#### 1. Project Management

71. MOF's Directorate General of State Assets Management will be the Executing Agency for the Project and responsible for the overall supervision and execution of the Project. The Government will manage its investment in IIFF through PTSMI. Though PTSMI is conceptualized as a shell company to channel and manage the Government's investment in IIFF, it will still have a two-tier board structure as is necessary for locally registered companies. The Board of Directors shall be responsible for the day to day management of the Company and the Board of Commissioners shall be responsible for providing oversight function. ADB will prefer to have two seats on the IIFF BOC and plans to designate nominee directors for its allocated directorships.

\*ADB adalah juga pemilik saham PTIIF sekaligus pemberi utang PTSMI untuk menghidupi PTIIF tersebut. ADB juga bermain acara

“keluar dari kantung kiri- masuk ke kantung kanan” untuk mendapatkan keuntungan ganda dari RI.

Dan akhirnya bahwa selubung itu kemudian diakui sendiri Kemenkeu dalam Laporan Pinjaman Pemerintah Tahun 2010 (telampir sebagai bukti P.14):

#### I. PINJAMAN MULTILATERAL

##### a) Pinjaman *World Bank* (WB)

##### i. *Indonesian Infrastructure Financing Facility (IIFF)*

*Indonesia Infrastructure Financing Facility (IIFF)* dimaksudkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan aliran investasi bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman dari Bank Dunia dan ADB masing-masing sebesar USD 100 juta. Kedua pinjaman tersebut selanjutnya akan diteruskanpinjamkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) yang selanjutnya juga akan diteruskanpinjamkan lagi kepada PT. *Indonesian Infrastructure Finance* (PT. IIF) sebagai anak perusahaan yang akan menghimpun modal dari berbagai pihak dalam berbagai instrument guna membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pengakuan ini mempertegas fakta bahwa *Loan Agreement* itu sebenarnya adalah ditujukan untuk kepentingan PTIIF, dan PTSMI hanyalah selubungnya saja, sasaran antara saja.


Ini adalah fakta bahwa utang luar negeri itu sebenarnya adalah untuk perusahaan swasta yang saham mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing.

Bahwa kepemilikan saham PTIIF untuk PTSMI-pun telah dibatasi, sehingga sampai kiamat-pun mayoritas keuntungan PTIIF-pun adalah milik asing.

Dalam Laporan Tahunan PT. SMI Tahun 2009 digambarkan

Struktur Pembiayaan  
PT Indonesia Infrastructure Finance

Financing Structure of  
PT Indonesia Infrastructure Finance




C.2.11. Fakta juga menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan PTSMI dan PTIIF adalah SAMA SAJA JENISNYA, sama-sama lembaga pembiayaan, lembaga hulu dalam satu proyek infrastruktur, tetapi dibedakan antara entitas PTSMI dengan PTIIF, dan faktanya IFC yang adalah satu group dengan World Bank fokus pada “permainan hulu” terkait isu-isu kontrak dan konsesi kepemilikan private atas proyek-proyek sektor tenaga listrik di Indonesia.

C.2.12. Bahwa faktanya tersebut membuktikan bahwa PTIIF didirikan PTSMI adalah SAMA saja usaha dan kedudukannya dengan PTSMI. Karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa World Bank, Kemenkeu dan PTSMI sebenarnya telah merencanakan *Loan Agreement* dan *Project Agreement* ini sebagai pintu masuk bagi penguasaan private terhadap sektor hulu di Indonesia.

Objek dan sasaran pertama *World Bank*, Kemenkeu dan PTSMI adalah memuluskan kepemilikan IFC atas saham PTIIF. Padahal jika memang *World Bank* sebenarnya adalah benar-benar “makhluk suci” yang tertarik untuk terlibat dalam teknis pelaksanaan proyek infrastruktur di Indonesia, sebenarnya mereka cukup berhubungan saja secara langsung dengan PTSMI dalam bentuk pembiayaan proyek langsung yang sebenarnya telah ada pada listing PTSMI. Dengan kata lain, *World*

Bank dan Kemenkeu tidak perlu repot-repot memaksakan diri mereka masuk dalam sektor hulu proyek (lembaga pembiayaan) dengan membentuk entitas PTIIF, karena faktanya PTIIF sama saja jenis usahanya dengan PTSMI.



- C.2.13. Bahwa *World Bank* dalam Report-nya Nomor AB4691 tertanggal 9 April 2009 terkait *Appraisal Stage* pada *Project Name : Private Infrastructure Financing & Support Facility* (bukti P.11), semakin mempertegas kepentingan dan urgensi mereka atas keberadaan PTIIF, disebutkan disana bahwa : “*..The establishment of IIFF strengthens the broad reform agenda to improve infrastructure provision in Indonesia..*”;  
 “*..The Bank can leverage its own relatively modest financial support for IIFF to catalyze infrastructure investment..*”  
 “*It has jointly chaired – along with the Government – a Working Group of all stakeholders that have developed the project.. The Bank has also helped the Government obtain indicative commitments from a number of partners for IIFF..*”

- C.2.14. Dari keterangan ini nampak jelas adanya konspirasi yang secara SISTEMATIS, TERENCANA dan MASIF yang telah dilakukan oleh *World Bank*, *Kemenkeu* dan *PTSMI* dengan merencanakan dan menandatangani *Loan Agreement* dan *Project Agreement* yang notabene artinya adalah pendirian entitas PTIIF. Kemudian:

*“Finally, the Government has requested the Bank to support its efforts in establishing IIFF. In addition to looking to the Bank for financial support, the Government values the Bank’s continued leadership and ongoing engagement with IIFF to ensure its success..”*

*“The office of the Directorate General of State Assets, Ministry of Finance will be the Executing Agency for the loan. The Bank’s loan will be provided as an Investment Loan to the Republic of Indonesia. From the Bank, the funds will be provided to the Government, which will on-lend the funds to PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) through a subsidiary loan agreement.*

*“The SMI, in turn, will provide these funds to IIFF as subordinated debt. The loan from the Bank is expected to be disbursed over a four year period (from 2009-2012), based on the financial projections for IIFF’s operations.*

*The Government has established a fully publicly owned holding company, SMI, to be the vehicle to make its investments in IIFF. SMI is a 100 percent state owned enterprise under the Ministry of Finance with the sole purpose of investing in, or otherwise providing funds for infrastructure financing. At present its only proposed investment is in IIFF. SMI will receive the funds from the Government and will, in turn, pass on these funds to IIFF..”*

C.2.15. Dari keterangan ini nampak jelas pula adanya konspirasi yang secara SISTEMATIS, TERENCANA dan MASSIF yang telah dilakukan oleh World Bank, Kemenkeu dan PTSMI yang telah merencanakan duit ngutang dari *Loan Agreement* dan *Project Agreement* adalah dimaksudkan UNTUK entitas PTIIF yang jelas-jelas adalah perusahaan swasta yang berorientasi profit mencari keuntungan.

C.2.16. Bahwa *World Bank* dalam Report-nya Nomor AC4407 tertanggal 13 Mei 2009 terkait *Integrated Safeguards Data Sheet-Concept Stage* pada *Project Name: Private Infrastructure Financing & Support Facility* (terlampir sebagai bukti P.15), disebutkan bahwa:

*“..Concretely, the project aims to support the establishment of IIFF..”;*

*“IIFF will operate as a commercial entity, with market-based rates and fees..”;*

*“The project will have one component # an investment loan to the Borrower that will be made available to IIFF as subordinated debt by the Borrower..”*

- C.2.17. Dari keterangan ini nampak jelas adanya konspirasi yang secara SISTEMATIS, TERENCANA dan MASSIF yang telah dilakukan oleh World Bank, Kemenkeu dan PTSMI yang merencanakan duit ngutang dari *Loan Agreement* dan *Project Agreement* adalah dimaksudkan untuk pendirian entitas PTIIF. Dan diperjelas bahwa PTIIF adalah PERUSAHAAN SWASTA murni yang berorientasi profit mencari keuntungan..
- C.2.18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta substantif diatas tentang konspirasi SISTEMATIS, TERENCANA dan MASSIF yang telah dilakukan oleh World Bank, Kemenkeu dan PTSMI di atas dapat disimpulkan bahwa :
1. Peruntukan duit hasil ngutang dari *Loan Agreement* untuk PTSMI secara substantif niat dan perbuatannya ADALAH BERTENTANGAN, MELANGGAR, MELAWAN DAN/ATAU MENGINJAK-INJAK HUKUM DI REPUBLIK INDONESIA [ketentuan dari 24 ayat (7) UU 17/2003, Pasal 6 PP 44/2005 dan Pasal 1 ayat (23) PP 2/2006].
  2. Bahwa *World Bank*, Kemenkeu dan PTSMI sejak awal telah merencanakan peruntukan duit hasil ngutang dari *Loan Agreement* untuk PTSMI dan kemudian diserahkan untuk kepentingan PTIIF. Dengan kata lain bahwa telah terjadi konspirasi kejahatan korporasi yang SISTEMATIS, TERENCANA dan MASSIF untuk menginjak-injak hukum di republik ini.
  3. Bahwa *World Bank* sebenarnya telah mengetahui bahwa tindakannya memberikan dan/atau mengalokasikan duit hasil ngutang dari *Loan Agreement* untuk PTIIF tersebut adalah bertentangan, melanggar dan/atau melawan ketentuan dari Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003, Pasal 6 PP 44/2005 dan Pasal 1 ayat (23) PP 2/2006, dan karena ke-tahuan-nya tersebut *World Bank* kemudian “menyembunyikan” rencananya dengan memberikan utang MELALUI entitas penghubung TERGUGAT II.

4. Bahwa IFC sebagai salah satu pemegang saham PTIIF adalah institusi yang satu group dengan *World Bank*. dengan kata lain bahwa *World Bank* sebenarnya sedang memberikan utang untuk dirinya sendiri, alias “keluar kantung kiri- masuk ke kantung kanan”. Tindakan *World Bank* dengan cara konyol tersebut adalah jalan bagi *World Bank* agar dapat turut menikmati keuntungan dari operasionalnya bisnis PTIIF, *World Bank* mendapatkan keuntungan ganda, bunga utang plus keuntungan bisnis dari pengelolaan utang tersebut.
5. Bahwa saham milik PTSMI (berbadan hukum RI) di entitas PTIIF (berbadan hukum RI) pada saat pendiriannya hanya sebesar 40,3 %, sementara bagian saham yang 59,7% -nya adalah milik entitas yang berbadan hukum non-RI. Dengan kata lain sebenarnya PTIIF adalah milik asing, 59,7% !!!!!:

## Struktur Permodalan

PT Indonesia Infrastructure Finance

## Capital Structure of

PT Indonesia Infrastructure Finance

Investor	Initial Paid-Up Capital on the establishment of IIF (IDR)	Max Commitment (IDR equivalent)
PT SMI	40,300,000,000	600,000,000,000
IFC	19,900,000,000	400,000,000,000
ADB	19,900,000,000	400,000,000,000
DEG	19,900,000,000	200,000,000,000
Total	100,000,000,000	1,600,000,000,000**


\*\* The remaining investment is expected to come from the private sector

6. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, bahwa pada tanggal 19 Maret 2012, PTSMI telah menjual 6% saham miliknya di PTIIF kepada *Sumitomo Mitsui Banking Corporation* (badan hukum asing), sehingga akhirnya komposisi kepemilikan saham PTSMI pada saat pendiriannya yang hanya 40,3 % sekarang semakin menurun sehingga hanya tinggal tersisa 34,3 % saja, dan sebaliknya justru saham milik asing yang semakin meningkat dari 59,7% SEKARANG TELAH MENJADI 65,7 % !!!.

Hal ini semakin memperjelas bahwa PTIIF sebenarnya adalah milik asing, UTANG RI UNTUK SWASTA ASING !!.

Dan PTSMI sebagai bapak kandungnya justru malah terlibat transaksi nista tersebut, dia telah menjual anak kandungnya kepada pihak asing, PTSMI harus bertanggung jawab !!.

Bagaimana dengan transaksi penjualan “barang milik negara” (saham 6%) yang dilakukan oleh PTSMI tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum di republik ini ??, apakah itu telah disetujui oleh DPR RI sebagai representasi mata dan telinga kepentingan seluruh rakyat republik ini ?? MANA BUKTINYA ?!.



#Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan PTSMI kepada Jepang melalui penjualan saham barang milik negara dan lainnya yang dilaksanakan secara serampangan dan tidak seksama serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tersebut, kami lampirkan sebagai Lampiran 7.

7. Bahwa kesimpulan atas telah dilakukannya konspirasi kejahatan korporasi tersebut adalah fakta substantif yang menunjukkan parahnya perbuatan yang telah dilakukan oleh PTSMI, bahwa duit ngutang seluruh Rakyat Indonesia ternyata diperuntukkan bukan cuma untuk kepentingan perusahaan swasta saja, TETAPI ternyata untuk PERUSAHAAN SWASTA “MILIK” ASING !!.

8. Bahwa PTIIF merupakan perusahaan swasta “milik” asing yang berorientasi keuntungan, dan dalam operasionalnya, keuntungan tersebut kemudian akan dibagi sesuai dengan besarnya saham pemilikinya, 65,7% KEUNTUNGAN TERSEBUT UNTUK ASING !!.

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NGUTANG KEPADA ASING UNTUK DIGUNAKAN OLEH ASING ITU SENDIRI DAN UNTUK KEPENTINGANNYA SENDIRI ?!.

Si asing dapat keuntungan ganda, untung dari bunga utang yang dibayar RI PLUS untung deviden dari operasional entitas PTIIF.

TRAGIS !!, sepertinya ada yang salah dengan republik ini, sepertinya kita sedang dibodohi, dan lebih bodohnya lagi jika kita hanya diam terbengong -bengong bodoh dan sadar bahwa kita sebenarnya telah dibodohi. Entahlah nurani WNI mana yang kuat melihat perbuatan PTSMI membodohi bangsa ini, kalau kuat, itu artinya *the golden way*-nya Mario Teguh sepertinya cuma gombalan pepesan kosong di siang hari bolong.

C.2.19. Bahwa tindakan PTSMI menandatangani *Loan Agreement* sebagai INDUK dari munculnya *Project Agreement* secara jelas menunjukkan bahwa PTSMI adalah EKSEKUTOR ATAU PELAKSANA LAPANGAN dari perilaku menginjak hukum di republik ini.

C.2.20. Bahwa tindakan PTSMI membuat dan menandatangani *Project Agreement* yang menyebabkan seluruh rakyat RI jadi ngutang kepada World Bank tersebut adalah KESALAHAN YANG SANGAT-SANGAT FATAL.

Tindakan PTSMI yang notabene adalah pengguna uang negara tersebut jelas sangat mengerikan, sangat tidak terpuji dan sangat membahayakan serta jelas-jelas telah merontokkan fundamental perekonomian Republik Indonesia, yaitu menambah utang secara serampangan, ngawur dan menginjak hukum !!.

Dan yang jelas PTSMI TELAH membuat anak cucu seluruh rakyat Republik Indonesia menerima surat tagihan utang dan beban pembayarannya.

Dan mengingat usia PTSMI yang sekarang ini mau diwafatkan dengan mengelola duit PIP (Pusat Investasi Pemerintah) sebagaimana

ketentuan pasal *a quo*, maka dapat dipastikan bahwa PTSMI telah WAFAT IN PEACE saat utang tersebut lunas pada tahun 2033 nanti. Mengingat agenda wafat itu, dapat dipastikan bahwa PTSMI dapat lepas tangan begitu saja dan tidak lagi menanggung pembayaran utang tersebut sebagaimana tanggungan seluruh anak cucu Indonesia dari sabang hingga Merauke.

C.2.21. Secara sederhana fakta menginjak hukum dan pemerintahan yang dilakukan oleh PTSMI tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar G.1



Gambar G.2



Gambar G.3

Legal references in circles:

- Top Left: pasal 1 ayat (1) UU 17/2003, pasal 2 ayat 9 UU 17/2003, pasal 1 ayat (2) UU 1/2004
- Top Middle: pasal 5.01. (j) loan agreement
- Top Right: pasal 24 ayat (7) UU 17/2003, pasal 6 PP 44/2005
- Bottom Left: pasal 3 ayat (1) PP 75/2008

Investor	Jumlah Modal Disetor Initial Paid Up Capital (IDR)	% Kepemilikan Shares	Komitmen Maksimum Commitment Max (ekuivalen IDR)
PT SMI	40.300.000.000	40,3%	600.000.000.000
IFC	19.900.000.000	19,9%	400.000.000.000
ADB	19.900.000.000	19,9%	400.000.000.000
DEG	19.900.000.000	19,9%	200.000.000.000
<b>Total</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.600.000.000.000</b>

### C.3. KERUGIAN KONSTITUSIONAL

C.3.1. Bahwa dalam kehidupan kesehariannya seluruh rakyat Republik Indonesia telah MEMBAYAR BERBAGAI MACAM jenis pajak, cukai dan retribusi negara RI (selanjutnya disingkat Pajak).

Rakyat di-Pajak dari mulai konsumsi barang kebutuhan pokok sehari-harinya (dari mulai sembako hingga kolor) yang telah dikenakan Pajak, bahkan ketika itu masih dalam proses produksi dan belum sampai ke pasar (bahan bakunya di -Pajak, pabriknya di-Pajak, gaji buruhnya di-Pajak, supplier di-Pajak, grosirnya di-Pajak, pengecernya di-Pajak), kemudian rakyat di-Pajak ketika mau berangkat membeli kebutuhan itu di pasar (angkutan umumnya di-Pajak, Ojek dan Becak-pun di-Pajak), kemudian rakyat di-Pajak lagi ketika membeli kebutuhan itu (Ppn), kemudian rakyat di-Pajak lagi lagi ketika mau membawa kebutuhan itu kembali ke rumahnya, dan rakyat di-Pajak ketika menggunakan kebutuhan itu di-rumahnya (Pph & PBB).

Bahkan saat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI ini pun alat bukti yang diajukan Pemohon juga di-Pajak (PNBP bea materai).

Kesemuanya hasil pembayaran Pajak dari rakyat tersebut kemudian diterima negara dan dimasukkan sebagai Penerimaan Negara dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN RI).

C.3.2. Pembayaran Pajak dari rakyat dalam APBNP 2015 (terlampir sebagai bukti P.16):

Pasal 4

- (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.489.255.488.129.000,00 (satu kuadriliun empat ratus delapan puluh sembilan triliun dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan
  - b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.
- (2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.439.998.598.239.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan pajak penghasilan;
  - b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
  - c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;
  - d. pendapatan cukai; dan
  - e. pendapatan pajak lainnya.

Pembayaran Pajak dari rakyat itu adalah 85% dari total penerimaan APBNP 2015:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp1.761.642.817.235.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus enam puluh satu triliun enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. PNBPN; dan
- c. Penerimaan Hibah.


C.3.3. Dan menariknya untuk operasional negara ini, rakyat harus membayar:

Pasal 7

Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp1.984.149.714.865.000,00 (satu kuadriliun sembilan ratus delapan puluh empat triliun seratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
- b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Kekurangan rencana akan belanja sebesar 222,5 Triliun itu akan ditutupi darimana lagi kalau bukan dari meningkatkan penerimaan dari Pajak rakyat tersebut.



#menarik ketika rakyat selalu dilihat sebagai target, isi saku rakyat dijadikan target bancakan, isi saku anak cucu seluruh rakyat menjadi potensi pemasukan saku negara untuk membayar “jasa” pengelolaan saku negara itu sendiri.

C.3.4. Dan APBNP 2015 juga menunjukkan bahwa kinerja “terbaik” seluruh BUMN se-republik ini (BUMN adalah payung-nya PTSMI) itu hanya “berkontribusi” mengurangi beban negara “hanya” sebesar 36,9 Triliun saja, dan itu hanya 2,4% saja dari kinerja terbaik setoran rakyat. Cukup menggelikan sebenarnya jika menilai kinerja terbaik seluruh BUMN yang mentereng-mentereng di republik ini itu, menyedihkan ketika angka kinerjanya bahkan angkanya kurang dari angka zakat minimal rakyat saja (angka zakat minimal 2,5%), itu baru angka kinerja BUMN kelas

satu, bagaimana dengan angka kinerja PTSMI sebagai BUMN kw 3 kelas sekian itu ?!, bisa dipastikan 0% = NOL PERSEN angkanya !!.

Karenanya jelas aneh, jika disatu sisi saat ditanyakan kinerja angka setor-nya, PTSMI pasti mencoba terus berlindung dibalik mantra-mantra standard “tugas suci-nya” sebagai BUMN yang berbisnis tidak mencari keuntungan, sementara disisi lain gembar-gembor menunjukkan kinerja “ke-kapitalis-annya” saat meminta duit 2 Triliun dari APBN, bahkan sekarang ngelunjak meminta duit 18,3 Triliun dari duit rakyat yang ada di PIP.

Inilah pola kesalahan berpikir, kontradiksi pola berpikir, standar ganda, ngaku miskin ketika minta duit rakyat tetapi ngaku kaya ketika berhadapan cuap-cuap didepan rakyat seakan-akan adalah dewa penyelamat yang diturunkan dari langit untuk mensejahterakan rakyat, padahal duit yang disakunya itu adalah duit dari rakyat juga. Mereka sebenarnya cuma mau “numpang makan” saja dari duit rakyat itu, cuma mau menghidupkan kompor di dapur rumahnya saja, ngebulin asap dapur rumahnya saja dengan alasan kebulan asap dapur itu adalah hasil kerja lebay-nya, cuma meningkatkan kesejahteraannya saja dengan alasan itu dari hasil gaji-nya, menyedihkan, kontradiksi dengan pernyataan Presiden RI pada Pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015, DI JCC, Jakarta, 22 April 2015.

*“The world that we inherited today is still fraught with global injustice, inequality and violence. Global injustice and inequality are clearly on display before us.*

*When hundreds of people in the northern hemisphere enjoy the lives of super rich, while more than 1.2 billion people in the southern hemisphere struggle with less than 2 dollars per day, then global injustice becomes more visible before our eyes”.*

- C.3.5. Dan mungkin cara berpikir kontradiktif seperti inilah yang dikenal dalam dunia Psikologi sebagai kecenderungan gangguan mental Psikopat. Dan karenanya inilah pula urgensi kenapa Pemohon mengajukan Permohonanan pengujian norma atas pasal *a quo* tersebut, kewajiban rakyat menjunjung hukum dan pemerintahan di republik ini dari rongrongan korporasi-korporasi psikopat.

- C.3.6. Fakta angka diibawah pasti dapat semakin memperjelas kontradiksi itu (APBP 2015)

Pasal 5

- (3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp36.956.500.000.000,00 (tiga puluh enam triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).

1.2.4.2 Penyertaan modal negara (PMN)

1.2.4.2.1 PMN kepada BUMN 70.372.751.201.000,00

#nyetor cuma 36,9 Triliun, tapi minta 70,4 Triliun ?!, untuk melaksanakan “tugas suci” mensejahterakan rakyat ?!, untuk disejahterakan maka rakyat harus nombok 33,5 Triliun ?!, untuk membayar gaji dan fasilitas kesejahteraan para aparatur pengelola BUMN itu sendiri ?!, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ?!, “..untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..”.

Entah kemana perginya nurani berbangsa di republik ini ?!.

*“We also feel the global injustice when a group of established nations are reluctant to recognize that the world has changed. The view that the world economic problems can only be solved by the World Bank, the International Monetary Fund, and the Asian Development Bank, is an outdated view”.* (Pidato Presiden RI, 22/04/2015)

- C.3.7. Disatu sisi: (APBP 2015)

Pasal 23A

- (1) Seluruh Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Pasal 23A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah adalah dana investasi yang diterima dari APBN tahun 2006 s.d. 2013 termasuk investasi yang sudah disalurkan kepada PT PLN (Persero) dan pihak lainnya.

## 1.2.4.2.1 PMN kepada BUMN

1.2.4.2.1.4 PT Sarana Multi  
Infrastruktur

20.356.600.000.000,00

Sementara disisi lain:

## Pasal 4

(5) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp26.689.881.492.000,00 (dua puluh enam triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menarik ketika ternyata uang rakyat yang akan diberikan kepada PTSMI itu ternyata jumlahnya hampir sama besarnya dengan total pembayaran PBB seluruh rakyat di republik ini.

Bumi, tanah dan air rakyat hanya untuk PTSMI ?!

Entah kemana perginya nurani republik ini ketika tukang ojek dan buruh-buruh pabrik non-UMR di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung harus membayar PBB tiap meter persegi rumah petak kontrakan 3x2m-nya. Entah kemana perginya nurani bangsa ini ketika petani-petani miskin di Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung harus membayar PBB bagi tiap jengkal sawah dan ladangnya yang berada diatas bukit terjal yang itupun mereka harus berjalan kaki selama 4 jam setiap harinya untuk dapat merawat sawah dan ladangnya itu. Entah kemana perginya nurani Sila Pertama Pancasila ketika seluruh Sajadah yang diletakkan di tiap rumah warga negara republik ini harus membayar PBB untuk tiap centimeter persegi sajadah tersebut.

IRONIS, karena faktanya ternyata pembayaran PBB itu semua hanya untuk membayar kenikmatan kehidupan aparatur PTSMI serta fasilitas gagah-gagahan di kertas-kertas kapitalis prospektus bisnis PTSMI saat cuap-cuap di depan para rentenir-rentenir asing agar turut serta menambahi utang negara republik ini. Semuanya cuma numpang makan dari uang receh di saku kecil rakyat.

#mungkin Pidato Presiden RI di depan kepala-kepala negara lain saat pembukaan Konfrensi Asia Afrika di atas ada baiknya ditambahkan

satu paragraf lagi jika Presiden RI akan ber-pidato di depan konfrensi rakyat kere di republik ini :

*"We also feel the Indonesian injustice when a group of established Company are reluctant to recognize that the Indonesia has changed. The view that the Indonesia economic problems can only be solved by the World Bank, the PTSMI, and the PTIIF, is an very-very outdated view". (WNI, 28 Juni 2015)*

- C.3.8. Bahwa utang luar negeri Republik Indonesia dibayarkan kepada para rentenir global melalui APBN RI, demikian juga dengan pembayaran utang luar negeri RI pada *Loan Agreement* utang negara untuk PTSMI. Sehingga menjadi jelas bahwa uang dari bermacam-macam Pajak yang dibayarkan oleh Pemohon dalam kehidupannya adalah uang yang digunakan APBN untuk membayar utang negara yang digunakan oleh PTSMI.
- C.3.9. Karenanya jika utang negara RI dilakukan dengan cara menginjak hukum, maka artinya Pemohon harus membayar untuk tindakan menginjak hukum tersebut. Dan jika Pemohon mendiamkan saja menginjakan hukum tersebut, maka secara langsung secara substantif dan normatif bahwa Pemohon artinya telah terlibat, menjadi bagian dan melindungi acara menginjakan hukum tersebut.
- C.3.10. Bahwa uang pembayaran pajak dari Pemohon itu juga digunakan untuk membayar operasional berjalannya pemerintahan republik ini. Karenanya jika utang negara RI dilakukan dan dibayarkan dengan cara menginjak-injak uang pembayaran pajak dari Pemohon yang niatnya agar pemerintahan republik ini dapat berjalan dengan baik, maka artinya Pemohon harus keluar uang untuk membayar suatu tindakan menginjak-injak pemerintahan republik ini dan/atau Pemohon menjadi terlibat menghancurkan sendiri pemerintahan republik ini.
- C.3.11. Tentu ini suatu hal yang sangat-sangat konyol, acara menginjak hukum yang dilakukan oleh orang lain tetap harus dibayar oleh Pemohon, bayangkan bahwa perbuatan hukum itu saja jelas jelas-jelas telah merugikan Pemohon secara langsung, dan konyolnya sudah dirugikan tetap saja Pemohon harus membayar untuk kerugian yang dialami karena acara menginjakan hukum yang dilakukan oleh orang

lain itu, Pemohon sudah jatuh tertimpa tangga namanya, konyol jika Pemohon harus membayar untuk itu.


Apapun alasannya, tentu ada yang salah dengan substansi normatif bernegara di republik ini jika Pemohon harus membayar untuk kerugian ber-warga negara itu, dan karena keanehan acara itulah maka sekarang ini Pemohon hanya dapat meminta perlindungan kepada Konstitusi republik ini, meminta perlindungan kepada Mahkamah Konstitusi.

### PUTUSAN NOMOR 41/PUU-X/2012

Adapun kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah tidaklah bersifat spesifik dan dapat dipastikan akan terjadi. Pinjaman negara memang meningkatkan beban negara yang kemudian dapat berakibat kepada pembayar pajak, namun pinjaman negara yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif dapat meningkatkan taraf hidup rakyat secara tidak langsung dan dengan meningkatnya pendapatan penduduk maka berakibat juga semakin bertambahnya penduduk yang mampu untuk membayar pajak. Oleh karenanya, beban pajak menjadi merata tidak hanya kepada sekelompok orang saja;

Semoga fakta-fakta dibawah ini dapat memperjelas KE-SPE-SIFIK-AN YANG PASTI AKAN TERJADI pada pos pengeluaran APBN republik ini:

**Grafik Perkembangan Cicilan Utang Negara**



Jurnal-ekonomi.org

Tabel Posisi Utang Indonesia

tahun	posisi Utang	penduduk	setiap satu penduduk punya hutang
2013	2.277.000.000.000.000	255.587.718	8.908.879
2012	1.978.000.000.000.000	255.587.718	7.739.026
2011	1.809.000.000.000.000	255.587.718	7.077.805
2010	1.682.000.000.000.000	237.641.326	7.077.894
2009	1.591.000.000.000.000	237.641.326	6.694.963
2008	1.637.000.000.000.000	237.641.326	6.888.533
2007	1.389.000.000.000.000	237.641.326	5.844.943
2006	1.302.000.000.000.000	237.641.326	5.478.845
2005	1.313.000.000.000.000	237.641.326	5.525.133
2004	1.300.000.000.000.000	237.641.326	5.470.429
2003	1.232.000.000.000.000	237.641.326	5.184.283

Sumber: seluas FITRA diolah dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI.

spesifik akan terjadi?! pasti terjadi pada anak cucu pemohon, anak cucu yang me angani-menghabiskan dan yang menikmati utang itu, anak cucu para penonton utang, anak cucu bagian cleaning service PTSMI, anak cucu pembantu rumah tangga pegawai Mahkamah Konstitusi, anak cucu Hakim Konstitusi, seluruh anak cucu republik ini.

### PUTUSAN Nomor 2/SKLN-X/2012

melaksanaan kewajiban tersebut. Hutang negara, baik kepada negara lain atau pun kepada organisasi internasional lain, yang telah jatuh tempo, harus disediakan anggarannya dalam APBN. Meskipun utang negara tersebut sangat membebani namun secara hukum tetap harus dilakukan pembayarannya. Utang negara baik Pemohon maupun Termohon I lebih bersifat mencarikan dana untuk memenuhi kewajiban karena sifatnya yang "given" atau tidak terelakkan lagi. penganggaran lebih berposisi untuk memenuhi kewajiban konstitusi. Pada pembayaran utang luar negeri, posisinya adalah membayar kewajiban. Usaha untuk meringankan pembayaran utang luar negeri mungkin saja dilakukan dengan kemungkinan pembebasan utang, atau memperpanjang cicilan pembayaran, tetapi tidak dapat secara sepihak menghapuskan hutang-hutang.

Dan sebagai pertimbangan Pemohon melampirkan tagihan utang dari World Bank kepada seluruh anak cucu Indonesia (terlampir sebagai

bukti P.23), semoga deretan daftar menu tagihan yang pasti akan terjadi itu dapat membuka mata hati kita semua agar jangan lagi “bermain-main” dengan nasib seluruh anak cucu rakyat Indonesia, janganlah lagi tergoda membebani generasi penerus republik ini dengan tagihan pembayaran utang psikopat itu.

C.3.11. pinjaman negara yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif?!

Sulit untuk menyebutkan yang mana utang yang dapat disebut utang yang produktif itu, karena faktanya menunjukkan bahwa setelah utang tersebut masuk ke Indonesia kemudian “diputar” dalam bentuk rupiah, kemudian menghasi lkan rupiah, tetapi pembayaran utang tersebut masih tetap dalam bentuk dollar (USD\$), devaluasi kenaikan nilai tukar itu terus terjadi tiap penetapan APBN.

Sulit menyebutkan jika ada utang yang produktif, karena faktanya devaluasi kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah itu dalam kasus PTSMI ini saja hingga 30% (tiga puluh persen), tahun 2010 saat utang itu dimasukkan ke APBN dan diserahkan ke PTSMI dan diserahkan ke PTIIF, nilai satu dollar di APBN masih di angka Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) tetapi saat harus membayar utang itu nanti, APBNP 2015 saja harus mengeluarkan dana untuk membeli satu dollar senilai Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), artinya “keuntungan” putaran utang negara di PTSMI dan PTIIF itu pasti telah habis “dimakan” oleh devaluasi nilai tukar dollar terhadap rupiah, itupun baru tahun 2015, bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya ?!.

Dan parahnya lagi, utang tersebut ternyata bukan digunakan dengan sekuat tenaga oleh PTSMI dan PTIIF, mereka hanya bertindak sebagai “investor” saja, karena faktanya duit utangan itu malah ditempatkan di perbankan sebagai simpanan alias deposito mereka, dan justru perbankan-lah yang memutar duit itu.

Dan ketika duit itu masuk ke perbankan, duit itu dipinjamkan lagi ke rakyat dengan bunga membludak naik hingga 400% (dari 6% naik menjadi 24%), artinya saat rakyat ingin “mencicipi” duit utang itu, rakyat harus menanggung beban bunga utang itu hingga 5 kali lipat, membayar bunga utang 6% ke *World Bank* plus membayar bunga

utang 24% ke perbankan. Bagaimana dengan PTSMI ?!, PTSMI menikmati selisih bunga deposito beban rakyat itu. Bukti L.7:

<b>Deposito on Call (DOC)</b>		
Bank Rakyat Indonesia,Tbk	1.000.000.000.000	-
	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Deposito berjangka</b>		
Bank Rakyat Indonesia,Tbk	38.255.588.000	689.184.000.000
Bank Tabungan Negara,Tbk	1.105.524.700	34.003.438.226
Bank Syariah Mandiri	-	50.000.000.000
Bank Muamalat Indonesia,Tbk	39.619.574.008	50.000.000.000
Bank BTPN	10.070.575.344	50.000.000.000
Bank Syariah Bukopin	8.000.000.000	25.000.000.000
Bank Syariah Mega	-	25.000.000.000
Bank Syariah BRI	-	25.000.000.000
Bank Jabar Banten	37.881.716.542	-
	<b>134.932.978.594</b>	<b>948.187.438.226</b>
	<b>1.137.733.671.965</b>	<b>950.787.321.700</b>
Kisaran tingkat suku bunga Deposito Berjangka per tahun	7% - 10%	7% - 12,25%
Tingkat suku bunga efektif rata - rata tertimbang Deposito Berjangka per tahun	8,075%	9,671%

# 90% duitnya di-deposito-kan di perbankan nasional ?!, 80% pendapatan dari penempatan di perbankan nasional ?!

Bagaimana dengan PTIIF ?!, sama saja, duit utang itu juga dijadikan beban rakyat, dapat dilihat Laporan Tahunan 2013 - PTIIF (bukti P.7):

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman subordinasi dari SMI yang merupakan pinjaman penerusan dengan jumlah masing-masing sebesar USD 100.000.000 dari Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) (Catatan 28).

Pada tanggal 31 Desember 2013, pokok pinjaman yang sudah ditarik dari fasilitas pinjaman subordinasi masing-masing sebesar USD 94.604.861 dari ADB dan USD 72.000.000 dari WB.

Deposito Berjangka Rupiah		
Pihak berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	624.590.000.000	280.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	110.000.000.000	167.500.000.000
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	10.000.000.000	10.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk	2.500.000.000	52.500.000.000
Pihak ketiga		
PT Bank International Indonesia Tbk	210.000.000.000	160.000.000.000
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	130.000.000.000	20.000.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	30.000.000.000	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	120.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	-	120.000.000.000
Dolar Amerika Serikat		
Pihak berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	96.700.000.000
Pihak ketiga		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	262.063.500.000	-
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	193.805.100.000	153.753.000.000
PT Bank International Indonesia Tbk	146.268.000.000	-
PT Bank Permata Tbk	119.452.200.000	152.786.000.000
Jumlah	<u>1.838.678.800.000</u>	<u>1.333.239.000.000</u>
Jumlah	<u>2.461.932.586.423</u>	<u>1.783.281.186.137</u>

# 90% duitnya di-deposito-kan di perbankan ?! 80% pendapatan dari penempatan di perbankan nasional ?!.

C.3.11. Kemudian bagaimana dengan hubungan antara utang negara yang disimpan disaku perbankan dan diputar oleh perbankan ?!, jangankan PTSMI dan PTIIF, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) itu sendiri pernah diingatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang duit “ngetem” itu dalam Laporan BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Kegiatan Perencanaan Investasi Pemerintah Yang Dikelola Pusat Investasi Pemerintah Pada Kementerian Keuangan Tahun 2012 (terlampir sebagai bukti P.17):

dalam bentuk penempatan pada deposito bank umum. Secara makro, dana PIP yang ditempatkan dalam perbankan menjadi beban pemerintah, karena sumber dana investasi pemerintah berasal dari utang dengan biaya yang besar.

# Karenanya, jika ketentuan pasal *a quo* tetap diberlakukan, maka sepertinya Pemohon telah didudukkan secara langsung di meja judi para rentenir penambah beban rakyat.

# Fakta-fakta lainnya terkait permainan “petak umpet” ala PTSMI-PTIIF terlampir sebagai Lampiran L.7.

#### C.4. POTENSI KERUGIAN KEDEPAN

C.4.1. Bahwa rencana penyerahan asset PIP kepada PTSMI ketentuan Pasal a quo adalah rencana yang prematur, terburu-buru dan tanpa perencanaan yang matang, persis sama seperti saat perencanaan utang dari ADB untuk PTIIF dan PTSMI pada 10 tahun yang lalu, karena faktanya utang itu sendiri adalah asal tandatangan saja (bukti P.14):

##### LAPORAN PINJAMAN PEMERINTAH TAHUN 2010

<b>No. Loan</b>	:	<b>2516-INO</b>
<b>Jumlah Pinjaman</b>	:	USD 100.000.000
<b>Loan Signing Date</b>	:	20 Januari 2010
<b>Closing Date</b>	:	31 Desember 2013
<b>Maturity</b>	:	25 tahun termasuk <i>grace period</i> 5 tahun
<b>Interest</b>	:	LIBOR + 0.2%
<b>Commitment Charge</b>	:	0.15% pa
<b>Schedule of Payment</b>	:	1 Maret dan 1 September
<b>First Repayment Date</b>	:	1 September 2014

Pinjaman IIFF ini belum efektif karena masih terdapat beberapa persyaratan pengaktifan yang belum terpenuhi yakni:

- Belum diperolehnya izin usaha PT IIF;
- Belum diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas akta pendirian PT IIF;
- Belum ditunjuknya CEO dan CFO PT IIF;
- Belum ditunjuknya *enviromental and social staff*;
- Manual operasi PT IIF belum berlaku.

# belum terpenuhi semua ?! asal tandatangan saja, teknis-nya NOL BESAR !!


C.4.2. Terkait dengan rencana “mendadak 20 triliun” sebagaimana ketentuan pasal a quo, Pemohon melampirkan satu kajian tentang “isi perut” terkait skenario teknis trio Kemenkeu-PIP-PTSMI (terlampir sebagai bukti P.18), dan kajian itu sendiri menyimpulkan bahwa:

3. Dalam pembahasan perumusan teridentifikasi beberapa skema PDF sebagai berikut:
  - a. Sekretariat PDF di Kementerian Keuangan & PT SMI Sebagai Pengelola PDF
  - b. Sekretariat PDF di Kementerian Keuangan & Tanpa Pengelola PDF
  - c. Sekretariat PDF di PDF Fund & PT SMI Sebagai Pengelola PDF
  - d. Sekretariat PDF di PDF Fund & PT SMI Sebagai Pengelola PDF
  - e. Sekretariat PDF di Pengelola PDF
  - f. Sekretariat di PDF Fund dan Pengelola PDF
4. Alternatif BLU PIP sebagai PDF Fund dengan sekretariat PDF di PDF Fund (*back office*) serta di Pengelola PDF (*front office*) merupakan **pilihan yang terbaik**.

- C.4.3. Kemudian ada juga Laporan BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Kegiatan Perencanaan Investasi Pemerintah Yang Dikelola Pusat Investasi Pemerintah Pada Kementerian Keuangan Tahun 2012 juga memberikan berbagai rekomendasi “penyempurnaan” PIP, tetapi tidak ada satupun rekomendasi itu yang mengarahkan untuk menyerahkan duit rakyat yang ada di PIP itu kepada PTSMI, padahal saat pemeriksaan itu berlangsung sebenarnya PTSMI telah beroperasi, dan jika itu memang dipandang oleh BPK perlu menyerahkan duit itu kepada PTSMI, maka tentu BPK telah merekomendasikannya.
- C.4.4. Dan secara khusus BPK belum pernah memeriksa PTSMI, karenanya upaya untuk menyerahkan duit PIP kepada PTSMI tersebut jelas prematur dan terburu-buru.
- C.4.5. Karenanya jika ketentuan pasal *a quo* diberlakukan, maka Pemohon jelas ngeri- ngeri tidak sedap karena “keremang-remangan” pengelolaan yang ada, jangankan duit PTSMI yang “remang-remang” pengelolaannya karena merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, duit rakyat di PIP yang jelas-jelas itu saja masih tetap “remang-remang” pengelolaannya. Mengerikan jika duit rakyat diletakkan sebagai taruhan di meja judi rentenir global.
- C.4.6. Fakta juga menunjukkan bahwa sebenarnya PTSMI selama beroperasinya telah terlibat secara aktif dalam bisnis “perdagangan air”, bisnis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konsitusi (melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/3013 perihal pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air) sebagai bisnis yang Inkonstitusional alias bisnis yang tidak Pancasila. Bahwa PTSMI terlibat secara aktif

dalam bisnis tersebut sebagai “aktor utama” dalam Proyek SPAM Umbulan Jawa Timur (terlampir sebagai bukti P.19):

Gambar 1. Struktur Transaksi Proyek Air Umbulan - PJPK & Unit Pengelola (PDAB)



C.4.7. Selain itu proses penetapan “acara mendadak 20 Triliun” untuk PTSMI sebagaimana ketentuan pasal *a quo* itu jelas nampak prematur, mendadak muncul begitu saja pada awal tahun 2015, kemudian diajukan oleh Menkeu ke DPR RI dan kemudian ditetapkan sebagai Pasal *a quo*. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu pada 5 Februari 2015 (terlampir sebagai bukti P.20) memutuskan meminta bebarapa syarat kepada Kemenkeu dan PTSMI. Tanggal 10 Februari 2015 PTSMI menyampaikan jawaban kepada Komisi XI DPR RI (terlampir sebagai bukti P.21), sebuah jawaban sebanyak 6 lembar kertas kuarto.

Dan tanggal 6 Maret 2015 ditetapkan-lah Pasal 23A APBNP 2015. Hanya dalam waktu 1 bulan pasca RDP terakhir itu ternyata “mampu” melewati berbagai proses, dari mulai proses harmonisasi dengan Komisi VI DPR RI sebagai mitra Kemen BUMN, pembahasan dan penetapan di Badan Anggaran DPR RI hingga pembahasan dan penetapan di Badan Legislasi DPR RI.

Sebuah kecepatan yang sempurna, cukup satu bulan, 20 Triliun untuk PTSMI, cukup 6 lembar kertas jawaban, 20 Triliun kekayaan negara berubah menjadi kekayaan yang dipisahkan.

Karenanya wajar jika Pemohon menjadi su'udzon dan semakin ngeri-ngeri tak sedap dengan "acara mendadak 20 Triliun" untuk PTSMI itu, jangan-jangan ini penyelundupan anggaran, penyelundupan yang resmi terhadap APBNP 2015.

C.4.8. Dan yang lebih menariknya lagi, tanggal 14-15 Mei 2015 di Gorontalo, Menkeu dan sdr. Fadel M. sebagai Ketua Komisi XI DPR RI (Fadel M. adalah anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo) mulai mengenalkan "acara mendadak 20 triliun" untuk PTSMI itu, Menkeu kunker sekaligus menyampaikan janji-janji indah untuk Gorontalo, didampingi wakil rakyat Gorontalo:

[www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-lakukan-kunjungan-kerja-di-gorontalo](http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-lakukan-kunjungan-kerja-di-gorontalo)

15 May 2015 - 14:23



Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melakukan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo, Kamis(14/05) - Kemenkeu  
Foto/Bagus

### Menkeu Lakukan Kunjungan Kerja di Gorontalo

Jakarta, 15/05/2015 Kemenkeu - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo pada Kamis-Jumat (14-15 Mei 2015). Selama dua hari, Menkeu dijadwalkan melakukan audiensi dengan beberapa pihak terkait di Gorontalo. Kegiatan pertama Menkeu adalah melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan dan pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad juga turut hadir bersama Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini.

[www.antarasulteng.com/berita/19502/menkeu-dorong-pemda-investor-manfaatkan-pt-smi](http://www.antarasulteng.com/berita/19502/menkeu-dorong-pemda-investor-manfaatkan-pt-smi)

## Menkeu Dorong Pemda-Investor Manfaatkan PT SMI

Jumat, 15 Mei 2015 09:29 WIB

Debby Hariyanti Mano



Fadel Muhammad (kanan). (FOTO ANTARA/Andika

Gorontalo, (antarasulteng.com) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mendorong pemerintah daerah dan investor memanfaatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk membangun infrastruktur sosial di Gorontalo.

Menkeu bersama Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad mengunjungi sejumlah infrastruktur seperti Rumah Sakit Aloe'i Saboe dan PLTU Molotabu di Gorontalo, yang telah dan berpotensi untuk mendapatkan pinjaman dari SMI, Kamis.

"Termasuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit Aloe'i Saboe bisa dibiayai melalui SMI, juga terminal di Kota Gorontalo dan pasar. Infrastruktur sosial seperti ini bisa mendapatkan pinjaman dari SMI," tukasnya saat berkunjung ke Gorontalo.

- C.4.9. Akan menjadi mengerikan bagi Pemohon jika ternyata benar bahwa proses munculnya hingga ditetapkannya pasal *a quo* adalah sebuah proses transaksional. Jika memang itu yang terjadi, maka Pemohon jelas akan kehilangan kesempatan ikut "mencicipi" duit 20 Triliun untuk PTSMI itu karena wakil rakyat Pemohon di DPR RI (dari daerah pemilihan Kabupaten Bandung) bukanlah Ketua Komisi XI DPR RI, bahkan Pemohon tidak memiliki wakil rakyat di Komisi XI DPR RI.
- C.4.10. Karenanya ini jelas kejahatan HAM berat, diskriminasi bagi penikmat 20 Triliun, INKONSTITUSIONAL !! karena UUD 1945 jelas-jelas telah menegaskan bahwa Pemohon yang warga Kabupaten Bandung (walaupun bukan anggota apalagi Ketua Komisi XI DPR RI) tetap bersamaan kedudukannya dengan warga Gorontalo di dalam hukum dan pemerintahan untuk ikut mencicipi duit 20 Triliun itu.
- C.4.11. Inilah urgensi Pemohonan ini, Negara Indonesia adalah negara hukum.
- C.4.12. Bahwa sejak kecil Pemohon telah diajarkan oleh keluarga, lingkungan dan sekolah untuk mematuhi hukum dan jangan pernah menginjak hukum dan/atau bekerjasama dalam acara menginjak hukum. Dan secara normatif bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah secara tegas menyebutkan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- C.4.13. Bahwa UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di RI dan pondasi dalam pedoman utama kelangsungan hidup bangsa ini telah

mewajibkan Pemohon untuk menjunjung tinggi hukum RI. Bahwa UUD 1945 yang tidak terlepas dari Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan wujud dari tujuan dan tegaknya harga diri serta kedaulatan bangsa ini. Dengan kata lain, acara menginjak hukum adalah perbuatan meruntuhkan harga diri dan kehormatan bangsa ini, sekaligus menghancurkan kedaulatan bangsa ini.

- C.4.13a. Bahwa PT. SMI adalah perusahaan yang berbadan hukum Republik Indonesia, dan aparatur pengelola PT. SMI adalah Warga Negara Indonesia.
- C.4.13b. Bahwa jika fakta-fakta konkret menunjukkan bahwa pengelolaan PT. SMI dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, maka itu artinya bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- C.4.13c. Bahwa jika fakta-fakta konkret menunjukkan bahwa aparatur PT. SMI melakukan pengelolaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, maka itu artinya bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- C.4.13d. Bahwa jika fakta-fakta konkret diatas terpenuhi, maka secara langsung artinya norma pada Pasal 23A UU 3/2015 tersebut bertentangan dengan norma- norma pada batu uji [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945].
- C.4.13e. Karenanya Pemohon membutuhkan tafsiran, kepastian dan keadilan hukum terhadap aplikasi konkret dari norma-norma batu uji tersebut dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan, pengawal konstitusi Republik Indonesia.
- C.4.13f. Selain tafsiran, kepastian dan keadilan hukum terhadap aplikasi konkret dari norma-norma batu uji tersebut hal ini diharapkan pula dapat menjadi dasar untuk mengurangi polemik ketidakkonsistenan dan ketidakkomprensifan pengelolaan republik ini, misalnya polemik lembaga negara manakah yang sebenarnya lebih berwenang untuk memberikan penyuluhan tentang konstitusi, apakah lembaga Mahkamah Konstitusi ataukah MPR RI ?, apakah substansi dan aplikasi konkret “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” berbeda dengan “Empat Pilar MPR RI”?, apakah program “Sosialisasi Empat

Pilar MPR RI” perlu dikeluarkan dari DIPA APBN MPR RI ?.

**SINDONEWS.com**  
Sumber Informasi Terpercaya


## MK persilakan MPR sosialisasi, tapi tanpa istilah 4 pilar

Rico Afrido

Jum'at, 4 April 2014 - 19:10 WIB



Ketua MK Hamdan Zoelva (Dok SINDOphoto)



Sindonews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempersoalkan rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tetap akan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan, meskipun frasa empat pilar itu telah digugurkan kemarin.

"Yang dimaksud oleh putusan Mahkamah itu, hanyalah menghilangkan istilah empat pilar. Empat pilar itulah yang inkonstitusional," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva, dikantornya, gedung MK, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (4/4/2014).

Beranda Profil Galeri Sekretariat Jenderal

Event



BERITA TERKINI

Memahami Kepada Masyarakat

Junimart Girsang: Media Harus

Telusuri...



Jumat, 28 Agustus 2015 - 15:45 | Berita

### Ahmad Basarah: Secara Ekonomi, Indonesia Dijajah Kapitalisme Global



perang konvensional sebab dampaknya lebih dahsyat. Perang modern pun esensinya sama yakni perebutan sumber daya alam.

Anggota MPR, Ahmad Basarah, di depan peserta Training of Trainers 4 Pilar di lingkungan TNI dan Polri, 28 Agustus 2015, Bandung, Jawa Barat, mengutip apa yang pernah dikatakan Presiden Soekarno bahwa sekarang kita menghadapi penjajahan Nekolim, sebuah bentuk penjajahan baru.

Ahmad Basarah juga mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa sekarang kita sedang melakukan peperangan namun bukan peperangan konvensional tapi perang modern.

Perang modern disebut lebih canggih dibanding perang

## PA GMNI Bergerak Cepat dan Langsung Gelar Diklat Hukum

Rebu, 12 Agustus 2015 | 06:24 WIB

[Cetak](#) [Dibaca: 3986](#)



**RMOL** Diklat hukum yang diikuti kader-kader GMNI diharapkan melahirkan pengacara-pengacara publik yang handal dan profesional, serta tidak kehilangan roh dan semangat nasionalismenya untuk tetap menjaga sistem negara kebangsaan melalui pengabdian di bidang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP PA GMNI, Ahmad Basarah, saat menyampaikan sambutan dalam acara Diklat Hukum yang digelar DPP PA GMNI kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI dan Hanns Seidel Foundation di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta (Selasa, 11/8).

Acara ini diselenggarakan tanggal 11-13 Agustus dan diikuti oleh 40 orang kader GMNI yang berlatarbelakang sarjana hukum. Kegiatan ini merupakan debut pertama DPP PA GMNI yang baru saja terpilih dua hari lalu atau hari Minggu 8 Agustus 2015.

"Insy Allah dalam waktu dekat DPP PA GMNI juga akan menandatangani Kesepakatan Kerja Sama atau MoU dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan juga kerja sama dengan lembaga-lembaga dan ormas lain," ujar Ahmad Basarah.

Sementara itu, Ketua MK yang juga alumni GMNI, Arief Hidayat, dalam sambutannya mengatakan bahwa lembaganya siap untuk bekerja sama dalam rangka menghadirkan proses peradilan yang fair agar hak-hak konstitusional warga negara yang bersengkata di MK dapat terpenuhi.

"MK memerlukan kerja sama dengan berbagai kalangan terutama dalam membangun kehidupan kebangsaan yang sadar konstitusi," demikian Arief. [ysa]

- C.4.14a. Bahwa PT. SMI adalah perusahaan yang berbadan hukum Republik Indonesia, dan aparatur pengelola PT. SMI adalah warga negara Indonesia.

- C.4.13b. Bahwa jika fakta-fakta konkret menunjukkan bahwa pengelolaan PT. SMI dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, maka itu artinya bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
- C.4.13c. Bahwa jika fakta-fakta konkret menunjukkan bahwa aparat PT. SMI melakukan pengelolaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, maka itu artinya bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
- C.4.13d. Bahwa jika fakta-fakta konkret diatas terpenuhi, maka secara langsung artinya norma pada Pasal 23A UU 3/2015 tersebut bertentangan dengan norma pada batu uji [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945].
- C.4.13e. Karenanya Pemohon membutuhkan tafsiran, kepastian dan keadilan hukum terhadap aplikasi konkret dari norma-norma batu uji tersebut dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan, pengawal konstitusi Republik Indonesia.
- C.4.13f. Selain tafsiran, kepastian dan keadilan hukum terhadap aplikasi konkret dari norma-norma batu uji tersebut hal ini diharapkan pula dapat menjadi dasar untuk mengurangi polemik ketidakkonsistenan dan ketidakkomprensifan pengelolaan republik ini, misalnya polemik lembaga negara manakah yang sebenarnya lebih berwenang untuk memberikan penyuluhan tentang konstitusi, apakah lembaga Mahkamah Konstitusi ataukah MPR RI ?, apakah substansi dan aplikasi konkret “Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara” berbeda dengan “Empat Pilar MPR RI” ?, apakah program “Sosialisasi Empat Pilar MPR RI” perlu dikeluarkan dari DIPA APBN MPR RI ?.
- (gambar termuat dalam permohonan)
- C.4.14. Bahwa konspirasi penginjakan hukum yang telah dilakukan secara SISTEMATIK, TERENCANA dan MASSIF yang telah dilakukan oleh *World Bank*, Kemenkeu, PTSMI dan PTIIF dengan menjadikan PTSMI sebagai eksekutor langsung dari penginjakan hukum itu adalah perbuatan yang melecehkan dan merusak tatanan hukum dan kedaulatan bangsa ini, infiltrasi asing terhadap bangsa ini, penjajahan terselubung.

C.4.15. Bahwa harga diri, kehormatan bangsa dan kedaulatan serta kewajiban menjunjung tinggi hukum bagi bangsa ini tidaklah dapat dinilai dengan materi “remeh temeh”.

Harga diri, kehormatan dan kedaulatan adalah harta benda milik diri yang paling berharga di muka bumi ini. Dan rakyat RI sendiri sebenarnya pernah merasakan beratnya konsekuensi tersebut. RI diwajibkan Pengadilan Amerika Serikat untuk membayar ganti rugi lebih dari Rp.2,8 triliun kepada Karaha Bodas Company LLC yang berbadan hukum Cayman Islands, tetapi sahamnya dimiliki Caithness Energy, Florida Power & Light dan Tomen Corp berbadan hukum US.

Dari perkara Karaha Bodas Company ini menunjukkan bahwa Hakim-hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat ternyata sangat menghargai dan memuliakan warga negaranya, siapapun yang merugikan warga negaranya pasti akan mereka hukum. Warga negara Amerika yang merasakan dirugikan oleh siapapun juga dimuka bumi ini dipersilahkan menuntut keadilan, dan putusan mereka tidak akan terpengaruh oleh apapun juga. Kemuliaan bagi tiap sen dollar pajak, cukai, materai dan retribusi yang telah dibayarkan oleh warga negara Amerika untuk menghidupi aparatur hukum mereka, peradilan, hakim dan mahkamah agung mereka.

Bahwa ganti rugi yang wajib dibayarkan RI dalam perkara KBC tersebut artinya pembayaran itu (melalui institusi apapun yang membayarnya, misalnya Pertamina) tetaplah artinya Pemohon juga yang membayarnya, membayar harga diri, kehormatan dan kedaulatan karena terlanjur di-putusan-kan sebagai bangsa yang tidak taat hukum.

C.4.16. Bahwa tahun 2013 hingga hari ini Churchill Mining PLC (Churchill) yang berbadan hukum Inggris sedang berperkara di pengadilan ICSID-arbitrase internasional, Churchill menuntut RI mengganti rugi sebesar Rp.15 triliun. Dan jika dikabulkan itu artinya yang membayarnya nanti jelas adalah Pemohon juga.

Entah mengapa begitu luar biasanya orang-orang asing dimuliakan dimeja mahkamah peradilan mereka, peradilan penuh kemuliaan, penghargaan atas harga diri dan kehormatan.

← → ↻ [www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/44133/churchill-mining-receives-written-confirmation-of-supreme-court-decision-in-indonesia](http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/44133/churchill-mining-receives-written-confirmation-of-supreme-court-decision-in-indonesia)

## Churchill Mining receives written confirmation of Supreme Court decision in Indonesia

By Jamie Ashcroft

June 14 2012, 8:02am

The company revealed in April that notations on the register of the Supreme Court showed the court intended to reject the appeal.

**Churchill Mining (LON:CHL)** today said it was actively moving forward with its international arbitration claim after it received written confirmation that its appeal in the Indonesian Supreme Court had failed.

The company revealed in April that notations on the register of the Supreme Court showed the court intended to reject the appeal.

"We are disappointed in the written decisions confirming the rejection of our appeal," said chairman David Quinlivan.

"We are underway with the International Arbitration claim against the Republic of Indonesia to seek a legitimate remedy for our shareholders and protect our rights as a foreign investor in Indonesia."

The firm has been entrenched in a legal battle against the Indonesian government.

Dan menariknya dalam perkara Churchill dan tuntutan ganti rugi 12 triliun-nya tersebut, sebenarnya Churchill bukanlah hanya sedang mengadili atau memperkarakan sejenis perkara sengketa bisnis atau dunia per-saudagar-an saja, karena sebenarnya perkara itu sendiri telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

No. ~~20367~~ K/TUN/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO**, diwakili oleh **FAROEK BASREWAN**, selaku Direktur PT. Ridlatama Trade Powerindo, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Grand Bintaro No. C 8/9, Jalan Bintaro Permai Raya 1, Jakarta Selatan;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal ~~21 April 2011~~ 19 Januari 2012 oleh Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

\_\_\_\_\_**Ketua** :

ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Sederhananya, Churchill di ICSID sebenarnya sedang menuntut Pengadilan Negeri Kalimantan Timur, Pengadilan Tinggi TUN-Jakarta dan Mahkamah Agung RI. CHURCHILL SEDANG MENUNTUT HUKUM DI INDONESIA.

Pengadilan Indonesia sedang diadili di pengadilan ICSID yang berada dalam yuridiksi negara Singapura. Ini fakta bahwa sebenarnya Putusan MAHKAMAH AGUNG RI SEDANG DIADILI DI PERADILAN WORLD BANK.

Hubungan antara World Bank-ICSID-IBRD-IFC adalah sebagaimana yang disampaikan mister Roberto Dañino Zapata (*Secretary General of ICSID and Senior Vice President and General Counsel of the World Bank*) dalam acara *First Annual Conference "Interpretation Under The Vienna Convention On The Law of Treaties"*, di London pada 17 January 2006:

*"As you know, the expression "World Bank Group" is short-hand for five international organizations: The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the International Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC), the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Finally, the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). the four financial institutions of the World Bank Group are headed by the same President while, in the ICSID, the General Counsel of IBRD hastraditionally been elected by the Administrative Council to serve as the Secretary General of ICSID. the personnel working for ICSID is in its entirety employed by IBRD, though assigned to ICSID".*

Sederhananya bahwa Sekjen IBRD adalah Sekjen ICSID, Karyawan IBRD adalah juga karyawan ICSID.

Dalam kasus Churchill di ICSID artinya Putusan Pengadilan Kalimantan Timur, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung RI sedang diadili oleh World Bank. HUKUM INDONESIA SEDANG DIADILI OLEH PERADILAN WORLD BANK GROUP.

## INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES

Churchill Mining PLC v. Republic of Indonesia  
(ICSID Case No. ARB/12/14)

## PROCEDURAL ORDER NO. 3

## Provisional Measures

Professor Gabrielle Kaufmann-Kohler, President of the Tribunal  
Mr. Michael Hwang S.C., Arbitrator  
Professor Albert Jan van den Berg, Arbitrator

*Secretary of the Tribunal*  
Mr. Paul-Jean Le Cannu

*Assistant to the Tribunal*  
Mr. Magnus Jesko Langer

2. Prima Facie Jurisdiction

36. It is undisputed that the Tribunal has the power to recommend provisional measures prior to ruling on its jurisdiction. However, the Tribunal will not exercise such power unless it has *prima facie* jurisdiction. The Tribunal will therefore assess whether there is a *prima facie* basis for jurisdiction *ratione personae*, *ratione materiae*, *ratione temporis*, and *ratione voluntatis*.
37. The Respondent is a signatory to the ICSID Convention. The Claimant claims to be a United Kingdom national, and the United Kingdom is also a signatory to the ICSID Convention. Thus, the Tribunal has *prima facie* jurisdiction *ratione personae*.

On behalf of the Tribunal

[Signed]

Gabrielle Kaufmann-Kohler  
President of the Tribunal  
Date: 4 March 2013

Apapun pendapat hakim pengadilan dan MAHKAMAH AGUNG RI, pakar hukum dan ahli penghalus bahasa, tetapi FAKTANYA bahwa disaat warga Indonesia telah dibodohi oleh World Bank, disaat itu juga institusi Pengadilan di Indonesia sebenarnya sama saja nasibnya, sedang diadili di peradilan *World Bank*, sedang dikerjain *World Bank*, # Arghhh!! : @!?"<>%\$%j;;d#^4o\$?!!

C.4.17. Sebagai catatan akhir fakta (terlampir sebagai bukti P-22) menunjukkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 40/KMK.01/2010  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2010-2014  
PROGRAM 100 HARI

## DIREKTORAL JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
<b>PI2: Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur</b>				
<b>Semula:</b> (P12A2) Perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur  <b>Menjadi:</b> (P12A2) Pembentukan perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagai anak perusahaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)	Departemen Keuangan	<b>Semula:</b> Depkeu, DepPU  <b>Menjadi:</b> -	<b>Semula:</b> Cakupan perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur  <b>Menjadi:</b> Pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur	<b>Semula:</b> <b>TARGET:</b> Perluasan modal lembaga pembiayaan infrastruktur yang lebih besar sehingga mencakup XX, XX  <b>Menjadi:</b> <b>TARGET:</b> Beroperasinya secara efektif perusahaan pembiayaan infrastruktur PT IIFF

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2010

MENTERI KEUANGAN



SRI MULYANI INDRAWATI

Fakta menunjukkan bahwa memang *Loan Agreement* itu memang dimaksudkan untuk PTIIF, sebuah perusahaan swasta, perusahaan yang mayoritas sahamnya milik asing, seluruh anak cucu Indonesia menanggung utang mereka.

Dan yang pasti semoga saat pendirian PT. Sarana Multi Infrastruktur yang kemudian biasa disingkat disingkat PT. SMI sebenarnya bukanlah singkatan yang sama dengan Menkeu itu sendiri : Sri Mulyani Indrawati alias SMI, yang "kebetulan" saat ini menjadi pembesar di *World Bank*. Semoga PTSMI bukanlah berhalapemberhalaan aparat Kemenkeu kepada mantan menterinya.

#### D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo* dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 adalah bertentangan bertentangan dengan UUD 1945.

3. Menyatakan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi *Loan Agreement-Loan* Number 7731-ID;
4. Bukti P-4 : Fotokopi *Project Agreement Loan* Number 7731-ID;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Laporan Tahunan PT. SMI Tahun 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Tahunan PT. SMI Tahun 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan Tahunan PT. IIF Tahun 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Report Nomor AB4691: Private Infrastructure Financing & Support Facility Project - Appraisal Stage;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Report Nomor AB4696: Private Infrastructure Financing & Support Facility Project - Concept Stage;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Asian Development Bank (ADB)\* Proposed Loan and Equity Investment Republic of Indonesia: Indonesian Infrastructure Financing Facility Company Project;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kemenkeu: Laporan Pinjaman Pemerintah Tahun 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Report Nomor AC4407: *Private Infrastructure Financing & Support Facility Project - Integrated Safeguards Data Sheet - Concept Stage*;
16. Bukti P-16 : Fotokopi APBNP 2015 : Penerimaan Perpajakan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Kegiatan Perencanaan Investasi Pemerintah Yang Dikelola Pusat Investasi Pemerintah Pada Kementerian Keuangan Tahun 2012;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Novijan Janis (Kepala Subbidang Risiko Ekonomi Keuangan, dan Sosial pada Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal): Kajian Analisis Atas Penyempurnaan Model Bisnis *Project Development Facility* di Kementerian Keuangan, 2013;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Panitia Lelang Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sistem Penyediaan Air Minum (Kps Spam) Umbulan, Ringkasan Eksekutif Pra-Studi Kelayakan (Memorandum Informasi): Proyek Kerjasama Pemerintah

Swasta Sistem Penyediaan Air Minum (Kps-Spam)  
Umbulan, 2012;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu, 5 Februari 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan PT.SMI: 10 Februari 2015;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/20 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010–2014;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Daftar Tagihan Utang World Bank kepada Republik Indonesia;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstusionalitas Undang-Undang, *in casu* pengujian Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669, selanjutnya disebut UU APBN-P 2015) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukan atau kualifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kedudukan atau kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa berkenaan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian

hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah organisasi kepemudaan Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS) Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung yang telah mendapatkan surat tugas khusus dari Dewan Pimpinan Daerah MAPANCAS Jawa Barat dan diketahui Dewan Pimpinan Pusat MAPANCAS;
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 23A UU APBN-P 2015 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya:
  - a. Bahwa Pemohon memiliki kewajiban konstitusional untuk menjunjung hukum, dan jika ada ketentuan yang menginjak hukum diberlakukan, maka kewajiban konstitusional Pemohon secara langsung akan dirugikan, karena kewajiban itu menuntut paksaan dan sanksi moral kepada Pemohon jika ikut dan/atau turut serta mendiamkan dan membiarkan pelanggaran hukum itu terjadi dan terus berlangsung;
  - b. Undang-Undang *a quo* adalah tentang APBN yang menyangkut kepentingan seluruh warga negara Republik Indonesia maka karenanya Pemohon memiliki kepentingan konstitusional secara langsung terhadap pengujian Undang-Undang *a quo*;

- c. Bahwa Pasal 23A Undang-Undang *a quo* terkait secara langsung dengan keberadaan dan/atau penampakan PT. Sarana Multi Infrastruktur (selanjutnya disebut PTSMI) yang menurut Pemohon telah menginjak hukum Republik Indonesia. PTSMI telah melakukan konspirasi kejahatan korporat yang sistematis, terencana, dan masif terhadap seluruh warga negara Republik Indonesia dengan menggunakan utang luar negeri Republik Indonesia untuk kepentingan bisnis sebuah perusahaan swasta (PT. Indonesia Infrastructure Finance, selanjutnya disingkat PTIIF) yang jelas-jelas mayoritas sahamnya dimiliki oleh institusi-institusi asing. Dengan kata lain, bahwa PTSMI telah menggunakan utang luar negeri Republik Indonesia untuk kepentingan bisnis institusi-institusi asing di republik ini;
- d. Bahwa jika pasal *a quo* diberlakukan, maka PTSMI akan menjadi entitas/institusi yang akan menjadi penerima pertama manfaat ekonomi sekaligus penikmat hasil pertama dari ketentuan *a quo*;
- e. Bahwa jika pasal *a quo* diberlakukan, maka jelas Pemohon dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan karena itu akan memberi ruang bagi PTSMI untuk melakukan penginjakan hukum selanjutnya yang lebih dahsyat lagi di republik ini, penginjakan hukum demi kepentingan bisnis institusi-institusi asing;
- f. Bahwa desain bisnis PTSMI berpotensi menjadi praktik bisnis yang tidak Pancasila dan/atau tidak konstitusional, yang jelas-jelas telah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013;
- g. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* adalah kerugian konstitusional seluruh warga negara Indonesia, termasuk Pemohon dan jika ketentuan tersebut tidak diberlakukan maka kerugian konstitusional seluruh warga negara Indonesia (paling tidak kerugian konstitusional Pemohon) tidak akan terjadi lagi, minimal akan sedikit berkurang kerugian konstitusional tersebut;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan syarat-syarat sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] serta dihubungkan dengan dalil Pemohon

sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon, sebagai organisasi kepemudaan, yaitu MAPANCAS, dalam hal ini secara spesifik MAPANCAS Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat. Namun demikian, bukti-bukti yang diajukan Pemohon sama sekali tidak ada hubungan dan tidak menjelaskan keberadaan Pemohon sebagaimana didalilkan yaitu sebagai badan hukum melainkan bukti-bukti yang menerangkan keberadaan Pemohon sebagai organisasi kepemudaan;
- 2) Bahwa pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 18 Agustus 2015, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon yang intinya mengingatkan bahwa organisasi kepemudaan bukanlah badan hukum privat. Lagi pula, kerugian sebagaimana diterangkan Pemohon dalam permohonannya bukanlah kerugian hak konstitusional badan hukum privat dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan badan hukum privat. Oleh karenanya Panel Hakim menasihatkan agar Pemohon memperbaiki permohonannya, khususnya mengenai uraian perihal kedudukan hukum (*legal standing*) agar disesuaikan dengan kualifikasi Pemohon, dalam hal ini sebagai organisasi kepemudaan, sehingga uraian perihal kerugian hak konstitusional Pemohon pun harus disesuaikan relevansinya dengan kualifikasi Pemohon sebagai organisasi kepemudaan dimaksud, setidaknya dengan memberikan penjelasan yang merujuk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga-nya yang dapat menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan;
- 3) Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya, yang diterima dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Agustus 2015, dan diperiksa dalam sidang perbaikan permohonan pada tanggal 31 Agustus 2015, Pemohon tidak lagi mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat melainkan sebagai organisasi kepemudaan. Namun demikian, dalam perbaikan permohonan dimaksud, Mahkamah tidak menemukan sama sekali uraian yang dapat membawa Mahkamah pada pendapat bahwa setidaknya terdapat korelasi antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan

kualifikasi Pemohon sebagai organisasi kepemudaan melainkan hanya tambahan uraian yang menerangkan bahwa Pemohon (MAPANCAS) telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Nomor 258/D.III.2/V/2010 dan penjelasan bahwa Pemohon (*in casu* MAPANCAS Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung) telah mendapatkan "Surat Tugas" dari Dewan Pimpinan Daerah MAPANCAS Jawa Barat yang diketahui oleh Dewan Pimpinan Pusat MAPANCAS untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan tambahan uraian demikian, Pemohon kemudian mendalilkan dirinya telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (*vide* Perbaikan Permohonan, halaman 2);

- 4) Bahwa karena tidak jelasnya uraian perihal kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 3) di atas, padahal *prima facie* Mahkamah menganggap permohonan ini cukup penting, Mahkamah mencoba mencari kaitan antara kedudukan hukum Pemohon dengan kerugian hak konstitusional Pemohon dalam alasan-alasan permohonan dengan maksud agar permohonan *a quo* memenuhi syarat untuk dilanjutkan pemeriksaannya ke tahapan pemeriksaan persidangan. Namun demikian, ternyata Pemohon dalam alasan-alasan permohonannya justru menerangkan dalil-dalil berkenaan dengan praktik yang dikatakan telah dilakukan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* sesungguhnya bukanlah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang melainkan persoalan penerapan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang, oleh karena telah nyata bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sehingga Mahkamah tidak perlu memeriksa pokok permohonan maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, tidak ada urgensinya bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 15.43 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis

Akbar, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Wahiduddin Adams**

ttd.

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Aswanto**

ttd.

**Manahan M.P Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Syukri Asy'ari**